

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, nama alternatif yang biasa di pakai adalah nusantara.<sup>1</sup> Jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan pada tahun 2019 populasinya sebanyak 268. 074. 600 juta jiwa.<sup>2</sup> Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia.

Indonesia memiliki etnis<sup>3</sup> dan bahasa<sup>4</sup> yang beragam. Setiap etnis memiliki ciri khas dan tradisi yang berbeda pada setiap provinsi, yang membentang dari kepulauan Sabang sampai Merauke. Beberapa etnis yang ada di masing – masing kepulauan diantaranya adalah Suku Batak dari Sumatera Utara, Suku Melayu dari Bangka Belitung, Suku Serawai dari Bengkulu, Suku Lampung dari Lampung, Suku Betawi dari DKI Jakarta, Suku Sunda dari Jawa Barat, Suku Baduy dari Banten, Suku Jawa dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Suku Madura dari Jawa Timur, Suku Bima dari Nusa Tenggara Timur, Suku Dayak dari Kalimantan Barat, Suku Minahasa dari Sulawesi Utara, Suku Gorontalo dari Gorontalo, Suku Buru dari Maluku, dan Suku

---

<sup>1</sup>Justus M. van der Kroef (1951). "*The Term Indonesia: Its Origin and Usage*". Journal of the American Oriental Society **71** (3), 166–171.

<sup>2</sup><https://www.bps.go.id/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019, Pkl. 08.05 WIB.

<sup>3</sup>Indonesia memiliki sekitar 525 kelompok etnis atau suku bangsa, tiap etnis memiliki warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad, dipengaruhi oleh kebudayaan India, Arab, Tiongkok, Eropa dan termasuk kebudayaan sendiri yaitu Melayu. Contohnya tarian Jawa dan Bali tradisional memiliki aspek budaya dan mitologi Hindu. Banyak juga seni tari yang berisikan nilai-nilai Islam, beberapa diantaranya dapat ditemukan di daerah Sumatera dan Aceh. Paparan Prof. Dr.Sc H. M. Ahman Sya, M.Pd., M.Sc di Universitas Paramadina, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019, Pkl. 08.07 WIB.

<sup>4</sup>Berdasarkan butir ketiga Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, Bahasa Indonesia adalah bahasa melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki 250 Bahasa Daerah yang dijadikan sebagai bahasa ibu. Lihat <http://www.bahasakita.com/depdiknas-terbitkan-peta-bahasa/>, diakses Paparan Prof. Dr.Sc H. M. Ahman Sya, M.Pd., M.Sc di Universitas Paramadina, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019, Pkl. 08.08 WIB.

Asmat dari Papua.<sup>5</sup> Secara lebih spesifik, suku bangsa Jawa adalah suku bangsa terbesar dengan populasi mencapai 41,7% dari seluruh penduduk Indonesia.<sup>6</sup>

Indonesia juga merupakan Negara dengan jumlah penduduk beragama muslim terbesar di dunia, yaitu sekitar lebih dari 220 juta jiwa atau sekitar 87% dari total penduduk Indonesia.<sup>7</sup> Jumlah tersebut merupakan 12,75% dari jumlah seluruh umat muslim di dunia. Namun, Agama yang diakui oleh Negara Indonesia terdiri dari<sup>8</sup> : Agama Islam, Agama Kristen<sup>9</sup>, Agama Katolik<sup>10</sup>, Agama Hindu<sup>11</sup>, Agama Budha<sup>12</sup>, dan Agama Konghucu<sup>13</sup>.

Berdasarkan pulau yang besar, etnik dan agama yang beragam, maka Kepulauan Indonesia menjadi unik. Keunikan tersebut mendorong adanya destinasi wisata. Destinasi wisata di Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh Agama, salah satunya adalah wisata religi. Seperti Masjid Istiqlal yang menjadi destinasi wisata religi bagi umat Islam, Pura Tanah Lot di Bali menjadi destinasi wisata agama Hindu, Maha Vihara Mojopahit di Mojokerto merupakan wisata religi bagi umat Budha, Gereja Bleneduk Semarang menjadi tempat wisata religi bagi Kristen Protestan, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

---

<sup>5</sup> <https://www.romadecade.org/suku-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 29 Januari 2018, Pkl. 11.50 WIB.

<sup>6</sup> Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin, Aris Ananta, *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*; Institute of Southeast Asian Studies, 2003.

<sup>7</sup> "[Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut](#)" (PDF). *Sensus Penduduk 2016*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, Pkl. 09.40 WIB.

<sup>8</sup> <https://www.indonesia.go.id/profil/agama>, diakses pada tanggal 29 Januari 2019, Pkl. 13.15 WIB.

<sup>9</sup> Pemeluk Agama kristen di Indoensia sekitar 6,9 % dari Populasi.

<sup>10</sup> Agama Kristen Katolik di Indonesia berawal dari kedatangan bangsa Portugis ke Kepulauan Maluku, dan orang Maluku adalah yang pertama menjadi Katolik di Indonesia. Jumlah pemeluknya sekitar 2,9 % dari Populasi Indonesia.

<sup>11</sup> Agama Hindu memiliki sejarah paling panjang dibanding agama resmi lainnya. Penganut agama Hindu terbesar adalah Bali. Populasinya sekitar 1,7 %.

<sup>12</sup> Agama Budha merupakan agama tertua di dunia dan juga di Indonesia, yang berasal dari India. Budha berkembang cukup baik di daerah Asia. Populasinya sekitar 0,7 % dari Penduduk Indonesia.

<sup>13</sup> Penyebaran Agama Konghucu ke Tanah Air dilakukan oleh orang – orang Tionghoa yang merantau ke Indonesia. Pemeluknya sekitar 0,05 %.

<sup>14</sup> <https://tempatwisataunik.com/wisata-indonesia/wisata-religi-di-indonesia>, diunggah pada tanggal 30 Januari 2019, Pkl. 08. 17 WIB.

Munculnya wisata religi kemudian berkembang menjadi pariwisata halal. Dua hal yang berbeda, namun sama – sama dipengaruhi oleh Agama. Pariwisata halal lebih umum dibandingkan dengan wisata religi, karena destinasinya lebih luas, tidak hanya terkait dengan tempat – tempat ibadah dan khazanah agama tertentu saja, akan tetapi setiap destinasi dikatakan sebagai wisata halal jika memenuhi syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam. Maka dari itu, diperlukan kebijakan dari Pemerintah tentang wisata halal. Kebijakan ini menjadi penting karena untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban penyelenggara maupun pengguna wisata halal.

Ragam destinasi wisata Indonesia terbagi ke dalam wisata alam, wisata buatan dan juga wisata budaya. Dalam hal wisata alam, Indonesia memiliki kawasan terumbu karang terkaya di dunia dengan lebih dari 3.000 spesies ikan, 590 jenis karang batu, 2.500 jenis moluska, dan 1.500 jenis udang-udangan.<sup>15</sup> Kekayaan biota laut tersebut menciptakan sekitar 600 titik selam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.<sup>16</sup>

Indonesia juga memiliki taman laut terbesar yang terletak di Provinsi Papua Barat, yaitu Raja Ampat, yang dikenal sebagai lokasi selam *scuba* yang baik karena memiliki daya pandang mencapai 30 meter pada siang hari.<sup>17</sup> Ada juga Bunaken yang terletak di Sulawesi Utara, memiliki 25 titik selam dengan kedalaman hingga 1.556 meter. Di Taman Nasional ini, hampir 70 % spesies ikan di Pasifik Barat dapat ditemukan, dengan terumbu karang yang tujuh kali lebih bervariasi dibandingkan dengan Hawaii. Selain itu, terdapat pula beberapa lokasi yang terkenal untuk penyelaman, diantaranya Wakatobi, Nusa Penida, Karimunjawa, Derawan, dan Kepulauan Seribu.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup><http://www.divetheworldindonesia.com/indonesia-diving-sites.php>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, Pkl. 13.39 WIB.

<sup>16</sup>[Jumpa pers akhir tahun 2009](#). Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI. Diakses pada tanggal 24 Januari 2018, Pkl. 13.45 WIB.

<sup>17</sup>[www.tempointeraktif.com/hg/perjalanan/2011/03/11/brk,20110311-319397.id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/perjalanan/2011/03/11/brk,20110311-319397.id.html) , diakses pada tanggal 24 Januari 2018, Pkl. 14.03 WIB.

<sup>18</sup><https://lifestyle.okezone.com/travel>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, Pkl. 14.30 WIB.

Terdapat 50 taman nasional di Indonesia, di mana 6 diantaranya masuk ke dalam Situs Warisan Dunia *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO)<sup>19</sup>. Salah satunya adalah Taman Nasional Lorentz di Papua, yang memiliki sekitar 42 spesies mamalia yang sebagian besar merupakan hewan langka. Di taman ini juga terdapat salju abadi yang berada di puncak Gunung Jayawijaya.<sup>20</sup> Ada juga Taman Nasional Kelimutu yang berada di Flores, taman ini memiliki danau kawah dengan tiga warna yang berbeda. Taman Nasional tertua adalah Taman Nasional Ujung Kulon.<sup>21</sup> Taman ini dikenal karena hewan Badak jawa bercula satu, yang populasinya semakin menipis. Sedangkan pengamatan satwa endemic komodo serta satwa lainnya seperti rusa, babi hutan dan burung dapat ditemukan di Taman Nasional Komodo.<sup>22</sup>

Indonesia juga memiliki lebih dari 400 gunung berapi, di mana 130 diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Gunung Bromo yang terletak di Provinsi Jawa Timur, dikenal sebagai lokasi wisata pegunungan untuk melihat matahari terbit maupun penunggangan kuda.<sup>23</sup> Sedangkan di Jawa Barat terdapat Gunung Tangkuban Perahu. Gunung aktif ini menghasilkan mata air panas yang terletak di kaki gunung, yang dikenal dengan nama Ciater dan sering dimanfaatkan untuk *spa* serta terapi pengobatan.<sup>24</sup>

Keanekaragaman flora dan fauna yang ada di seluruh nusantara menjadikan Indonesia cocok untuk pengembangan agrowisata. Diantaranya adalah Kebun Raya

---

<sup>19</sup> UNESCO bekerja untuk menciptakan kondisi dialog antar peradaban, budaya dan bangsa berdasarkan penghormatan terhadap nilai – nilai universal bersama. Melalui dialog ini diharapkan dunia dapat mencapai visi global pembangunan berkelanjutan meliputi kepatuhan terhadap hak asasi manusia, saling menghormati dan pengentasan kemiskinan, yang kesemuanya merupakan jantung dari kegiatan UNESCO. Lihat [https://kniu.kemdikbud.go.id/?page\\_id=421](https://kniu.kemdikbud.go.id/?page_id=421), diakses pada tanggal 29 Oktober 2019, Pkl. 08.42 WIB.

<sup>20</sup><http://wisatamelayu.com/id/object/875/taman-nasional-lorentz/?nav=cat>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, Pkl. 14.37 WIB.

<sup>21</sup><http://wisatamelayu.com/id/object/535/taman-nasional-ujung-kulon/?nav=cat>

<sup>22</sup>[www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/3936](http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/3936), diakses pada tanggal 24 Januari 2018, Pkl. 14.40 WIB.

<sup>23</sup>[http://bromotour.co.id/gunung\\_bromo/](http://bromotour.co.id/gunung_bromo/), diakses pada tanggal 24 Januari 2018, Pkl. 14.50 WIB.

<sup>24</sup><https://lifestyle.okezone.com/travel>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, Pkl. 15.01 WIB.

Bogor yang terletak di Bogor, memiliki koleksi 3.397 spesies jenis koleksi umum, 550 spesies tumbuhan anggrek, serta 350 tumbuhan non-anggrek yang berada di rumah kaca.<sup>25</sup> Ada juga Taman Wisata Mekarsari, yang merupakan taman buah tropis terbesar dan terlengkap di dunia.<sup>26</sup>

Wisata buatan di Indonesia terdiri dari *theme park* atau taman rekreasi. Tentu saja taman rekreasi ini dilengkapi dengan wahana permainan yang ramah anak. Adapun wisata buatan yang populer di Indonesia, diantaranya adalah Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta; Dunia Fantasi (Dufan) Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta; Jawa Timur Park 1 dan 2, Batu; Trans Studio, Bandung; Museum Angkut dan Pasar Apung, Batu; The Jungle, Bogor; Water Boom Lippo Cikarang, Jabodetabek; Kampung Gajah Wonderland, Bandung; Eco Green Park, Batu, dan Danau Buatan Limbungan, Pekanbaru.<sup>27</sup> Dan masih banyak wisata buatan lainnya.

Ragam destinasi wisata Indonesia selanjutnya adalah wisata budaya. Sejumlah pagelaran tari yang terkenal di dunia internasional seperti Sendratari Ramayana yang menceritakan tentang perjalanan Rama dan dipentaskan di Candi Prambanan. Desa Wisata Batubulan yang terletak di kawasan Sukawati, Gianyar merupakan desa yang sering dikunjungi untuk pentas Tari Barongan, Tari Kecak, dan Tari Legong.<sup>28</sup>

Beberapa tahun belakangan ini kota di Pulau Jawa mulai mengembangkan konsep karnaval fashion. Seperti Jember Fashion Karnaval, Karnaval Batik Solo, Jogja Java Carnaval, serta Jak Karnaval. Selain itu, sejarah kebudayaan Indonesia dari zaman prasejarah hingga periode kemerdekaan dapat ditemukan di seluruh museum yang ada di Indonesia. Total jumlah museum di Indonesia berjumlah 80 museum tersebar dari Aceh hingga Maluku. Sejumlah museum terletak dalam satu

---

<sup>25</sup><http://www.bogorbotanicgardens.org/koleksi.php>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, Pkl. 15. 20 WIB.

<sup>26</sup><http://bataviase.co.id/2016/02/10/taman-buah-tropis-terlengkap-di-asia/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, Pkl. 15. 26 WIB.

<sup>27</sup><https://www.timesindonesia.co.id/read/101061/11/20150509/124147/10-tempat-wisata-buatan-terbaik-wajib-dikunjungi-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019, Pkl. 08. 55 WIB.

<sup>28</sup><http://wisatamelayu.com/id/object.php?a=SG1OL1BUWC9P=&nav=geo>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, Pkl. 16. 15 WIB.

kawasan seperti Kota Tua Jakarta yang memiliki enam museum yang dikenal sebagai pusat perdagangan pada Zaman Batavia dan Taman Mini Indonesia Indah yang menjadi pusat rekreasi dengan jumlah taman dan museum terbanyak dalam satu kawasan di Indonesia.<sup>29</sup>

Kekayaan wisata yang dimiliki oleh Indonesia itulah, yang akhirnya menarik kunjungan para wisatawan baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (winus) untuk berwisata di Indonesia. Adapun definisi wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO)<sup>30</sup> yaitu : “setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari dua belas bulan.”<sup>31</sup> Definisi wisata diatas mencakup dua kategori tamu mancanegara, yaitu :<sup>32</sup>

1. Wisatawan (*tourist*) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi, dengan maksud kunjungan antara lain : (a) Personal : berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau

---

<sup>29</sup>[http://tamanmini.com/pesona\\_indonesia/](http://tamanmini.com/pesona_indonesia/), diakses pada tanggal 24 Januari 2018, Pkl. 16. 03 WIB.

<sup>30</sup>UNWTO (*UN-World Tourism Organization*) adalah badan PBB yang bertanggung jawab untuk promosi pariwisata yang berkelanjutan dan diakses secara universal. Sebagai organisasi internasional terkemuka di bidang pariwisata, UNWTO mempromosikan pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang inklusif dan kelestarian lingkungan dan menawarkan kepemimpinan dan dukungan untuk sektor dalam memajukan pengetahuan dan kebijakan pariwisata di seluruh dunia. UNWTO mendorong pelaksanaan Kode Etik Pariwisata, untuk memaksimalkan sosio-ekonomi kontribusi pariwisata dan meminimalkan dampak kemungkinan negatif, dan berkomitmen untuk mempromosikan pariwisata sebagai instrumen dalam mencapai PBB *Milenium Development Goals* (MDGs), diarahkan mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. UNWTO menghasilkan pengetahuan pasar, mempromosikan kebijakan pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan dan instrumen, mendorong pendidikan pariwisata dan pelatihan, dan bekerja untuk membuat pariwisata alat yang efektif untuk pembangunan melalui proyek bantuan teknis di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Keanggotaan UNWTO meliputi 155 negara, 6 negara Associate dan lebih dari 400 Anggota Afiliasi mewakili sektor swasta, lembaga pendidikan, asosiasi pariwisata dan otoritas pariwisata lokal.

<sup>31</sup> Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017, halaman 51

<sup>32</sup> Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017, halaman 52

- pelatihan, kesehatan olah raga, keagamaan, belanja, transit dan lain sebagainya; (b) Bisnis dan profesional : menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain – lain;
2. Pelancong (*Excursionist*), adalah setiap pengunjung seperti di atas yang tinggal kurang dari dua puluh empat jam di tempat yang dikunjungi (termasuk *cruise passenger* yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, dimana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut).

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2014 sebanyak 09, 44 juta, jumlah tersebut diyakini naik sebesar 7,19 % dari tahun 2013 yang hanya berjumlah 8,80 juta wisman. Pada tahun 2015 jumlah wisman mencapai 10, 41 juta, kemudian naik sebesar 10,69 % ke tahun 2016 yang mencapai 11,52 juta wisman. Kunjungan wisman terus bertambah sebesar 21, 88 %, karena pada tahun 2017, kunjungan wisman sebanyak 14,04 juta wisman. Dan akhirnya pada tahun 2018, kunjungan wisman mencapai 15,81 juta, jumlah tersebut naik sebesar 12,58 % dari tahun 2017.<sup>33</sup> Sedangkan untuk tahun 2019, Pemerintah menargetkan kunjungan wisman naik sebanyak 20 juta.<sup>34</sup>

Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Wisman ke Indonesia

Tahun	Jumlah / Juta	Kenaikan / Presentase
2013	8,80 Juta	-
2014	9,44 Juta	7, 19 %
2015	10,41 Juta	10, 27 %
2016	11,52 Juta	10,69 %
2017	14,04 Juta	21,88 %
2018	15,81 Juta	12,58 %

<sup>33</sup> <https://www.bps.go.id/pressrelease.html>, diakses pada tanggal 23 Februari 2019, Pkl. 11.20 WIB.

<sup>34</sup> <https://sulispurwanto.blogspot.co.id/2016/09/dampak-perkembangan-pariwisata.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017, pkl. 14.48 WIB.

Jumlah kunjungan wisman selalu didominasi oleh lima negara berikut : Tiongkok, Singapura, Malaysia, Australia dan Jepang. Dari tahun 2014 sampai tahun 2016 Singapura menduduki wisman terbanyak yang berkunjung ke Indonesia, kemudian pada tahun 2017 wisman terbanyak didominasi oleh wisman asal Tiongkok, sementara tahun 2018<sup>35</sup>, wisman terbanyak berasal dari Malaysia.<sup>36</sup> Lebih jauh Menteri Pariwisata menyatakan bahwa sektor pariwisata telah menyumbang devisa sebesar Rp 163 triliun atau setara US\$ 11,9 miliar.<sup>37</sup> Sehingga dari sektor pariwisata Indonesia telah berkontribusi sebanyak 4% dari total perekonomian.

Tabel 1. 2. Jumlah Kunjungan Wisman dari Lima Negara Per Tahun

Nomor	Negara	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Singapura	1.519.223	1.571.982	1.472.767	1.512.813	1.768.598
2.	Tiongkok	959.231	1.141.330	1.452.971	1.972.405	2.137.950
3.	Malaysia	1.276.105	1.247.270	1.225.458	1.238.376	2.501.611
4.	Australia	1.098.383	1.051.141	1.198.033	1.188.449	1.301.225
5.	Jepang	486.687	528.465	513.297	538.334	530.171

Wisatawan Nusantara (winus) adalah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 (enam) bulan dan bukan untuk tujuan bersekolah atau bekerja (memperoleh upah / gaji), serta sifat perjalanannya bukan rutin, dengan kriteria :<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Negara yang mengalami peningkatan jumlah wisman pada tahun 2018, yaitu : Timor Leste sebesar 83, 55 %, Selandia Baru sebesar 20,01 %, Malaysia sebesar 17,90 %, Singapura sebesar 13, 80 % dan Amerika Serikat sebesar 12,34 %.

(<http://www.kemepar.go.id/userfiles/Laporan%20Wisman%20Bulan%20Desember%202018%20-%20Klasik.pdf>, diunggah pada tanggal 23 Februari 2019, Pkl. 13.35 WIB).

<sup>36</sup> <http://www.kemepar.go.id/asp/ringkasan.asp?c=110>, diakses pada tanggal 23 Februari 2018, Pkl. 12.37.

<sup>37</sup> <http://www.dream.co.id/dinar/menpar-sektor-pariwisata-sumbang-devisa-rp-163-triliun-151231q.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017, pkl. 12.23 WIB.

<sup>38</sup> Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017, halaman, 80.

1. Mereka yang melakukan perjalanan ke obyek wisata komersial tidak memandang apakah menginap atau tidak menginap di hotel / penginapan komersial ataupun perjalanannya lebih kurang dari 110 km (PP);
2. Mereka yang melakukan perjalanan bukan ke objek wisata komersial tetapi menginap di hotel / penginapan komersial, walaupun jarak perjalanannya kurang dari 100 km (PP);
3. Mereka yang melakukan perjalanan bukan ke objek wisata komersial tetapi menginap di hotel dan tidak menginap di hotel / penginapan komersial tetapi jarak perjalanannya lebih dari 100 km.

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (winus)<sup>39</sup> sangat berpengaruh terhadap potensi pendapatan negara dan penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat setempat dimana destinasi wisata itu berada.<sup>40</sup> Jumlah perjalanan winus<sup>41</sup> pada tahun 2015

---

<sup>39</sup> Jumlah sebaran winus berdasarkan lokasi dapat diketahui hingga level provinsi. Provinsi dengan jumlah wisatawan tertinggi berturut – turut adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jakarta. Keempat provinsi ini terletak di pulau Jawa, dan merupakan pusat aktivitas serta relatif berkembang dengan baik. Jawa Tengah dan Jawa Barat merupakan pusat budaya di Pulau Jawa, sedangkan Jakarta dan Jawa Timur adalah pusat bisnis di Indonesia. Indonesia memiliki potensi untuk mampu melaksanakan diverifikasi tujuan wisata, mengingat potensi wisata yang dimiliki di berbagai provinsi di Indonesia. Adapun 10 besar provinsi yang merupakan daerah asal yang paling banyak mengunjungi tujuan – tujuan wisata atau objek wisata adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Yogyakarta, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Lampung dan Banten. Berdasarkan informasi dari hasil kajian Data Pasar Wisatawan Tahun 2016, diketahui bahwa jumlah perjalanan penduduk Indonesia yang bertujuan ke Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi hingga mencapai 17,22 %. Kemudian diikuti oleh winus yang bertujuan mengunjungi wilayah – wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang masing – masing sekitar 16,21 % dan 14,91 %. Kondisi tersebut hampir sama dengan pola yang terjadi menurut daerah asal, dimana pulau Jawa sangat mendominasi. Provinsi di luar Pulau Jawa yang menjadi favorit winus adalah provinsi Bali yang mencapai sekitar 4,05 % dari seluruh perjalanan yang dilakukan oleh winus di Indonesia. Kemudian disusul oleh wisatawan dengan tujuan wilayah – wilayah di Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Lampung yang masing – masing sekitar 3,86 %, 3,77 % dan 2,67 %. Kajian tersebut masih menggunakan data tahun 2016, karena data tahun 2017 belum dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Lihat Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017, halaman, 84 - 86

<sup>40</sup> Jumlah pengeluaran per wisatawan nusantara / kunjungan, yaitu rata – rata pengeluaran setiap winus pada setiap perjalanan wisata ke daerah di Indonesia. Destinasi pariwisata tidak hanya diharapkan untuk menarik wisman yang berkualitas, namun juga winus yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan peningkatan rata – rata pengeluaran setiap winus (per orang) per kunjungan ke daerah di Indonesia, yaitu Rp 914.268. terjadinya peningkatan rata – rata pendapatan yang berpengaruh terhadap ketahanan daya beli masyarakat Indonesia, khususnya pada kelas ekonomi menengah beberapa tahun belakangan ini. Oleh karena itu, sektor pariwisata perlu mengarahkan potensi wisatawan Indonesia yang berkualitas (berdaya beli tinggi) untuk melakukan wisata di dalam negeri

sebanyak 255,05 juta perjalanan, kemudian pada tahun 2016 meningkat 1,53 % menjadi 263,68 juta perjalanan, dan jumlah perjalanan winus pada tahun 2017 yang ditargetkan sebanyak 265 juta perjalanan, telah melampaui target dengan capaian 277 juta perjalanan atau 104,53 % mengalami kenaikan sebesar 5,05 % dibandingkan tahun 2016.<sup>42</sup>

Tabel 1. 2. Jumlah Kunjungan Winus

Tahun	Jumlah / Juta	Kenaikan / Presentase
2015	255,05 juta	-
2016	263,68	1,53 %
2017	265 juta	5,05 %

Pencapaian ini didorong adanya beberapa liburan ganda dan liburan nasional, adanya *event* yang berskala nasional terjadwal secara tepat (*Calender of Event*), pelaksanaan *event* di daerah perbatasan (*Cross Border Tourism*). Selain itu, faktor lain yang mendukung adalah pertumbuhan telekomunikasi yang cukup pesat serta

---

dan membeli produk kepariwisataan lokal. Jumlah pengeluaran winus dipengaruhi oleh jumlah serta pengeluaran winus di Indonesia. Semakin besar belanja winus terkait dengan pariwisata, maka kativitas ekonomi suatu daerah semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakatnya. Nilai total penerimaan dari pengeluaran winus melampaui target yang diharapkan dengan capaian sebesar 111,12 % dengan nilai 253,25 triliun rupiah. Lihat Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017, halaman 92.

<sup>41</sup> Peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan nusantara disebabkan oleh hal – hal berikut : (1) Banyaknya event di dalam negeri yang menarik wisatawan untuk berwisata di dalam negeri. Faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah pengeluaran per winus/kunjungan adalah (a) Meningkatnya jumlah perjalanan winus; (b) Mulai dikembangkannya daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata nasional; (c) Beraneka ragamnya produk souvenir di suatu daerah pariwisata; (d) Meningkatnya daya beli masyarakat, terutama di Kawasan Asia; dan (e) Pengelolaan destinasi yang cukup baik pada masa sekarang ini, dengan sadarnya masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam menjaga kelestarian dan kebersihan sekitar destinasi pariwisata. (2) Terpromosinya dengan baik event di dalam negeri dalam berbagai media dan kenaikan nilai total pengeluaran winus dari tahun sebelumnya didukung oleh beberapa faktor, antara lain naiknya jumlah perjalanan winus, sebesar 277 perjalanan atau meningkat dibandingkan dengan jumlah perjalanan tahun sebelumnya yaitu sebesar 263.68 perjalanan. Lihat Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017, halaman 63 – 64.

<sup>42</sup> Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017, halaman, 81

teknologi informasi, dan semakin banyaknya konektivitas penghubung antar pulau melalui angkautan darat, laut dan udara.<sup>43</sup>

Daya saing pariwisata Indonesia pada tingkat ASEAN, di tahun 2009 dan 2011 berada pada peringkat ke 5 dan ditahun 2013 dan 2015 naik 1 peringkat ke peringkat 4 dari total keseluruhan 8 negara ASEAN yang dinilai.<sup>44</sup> Sementara pada tahun 2017 pertumbuhan sektor pariwisata melaju pesat sekitar 22 %. Ini membuat Indonesia berhasil menempati peringkat ke 2 setelah Vietnam, yang mengalami pertumbuhan 29 %, Malaysia dan Thailand rata – rata tumbuh 4 %. Padahal pertumbuhan sektor pariwisata di dunia hanya 6,4 % dan 7 % di ASEAN.<sup>45</sup> Tidak hanya sampai disitu, pada tahun 2018, Indonesia kemudian bertengger di peringkat 1.

Tabel 1.4 Daya Saing Pariwisata di Tingkat ASEAN

Tahun	Peringkat
2009	5
2011	5
2013	4
2015	4
2017	2
2018	1

Penilaian indeks daya saing kepariwisataan Indonesia dilakukan oleh *World Economic Forum* (WEF) berdasarkan laporan *Tourism Travel Index Competitiveness* (TTIC), yang diukur berdasarkan 14 pilar, yaitu : 1) *Safety and Security*, 2) *Environmental Sustainability*, 3) *Health and Hygiene*, 4) *Air Transport Infrastructure*,

---

<sup>43</sup>Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017, halaman 81.

<sup>44</sup>Ketahui.com/mengagumkan-pariwisata-indonesia-naik-20-peringkat, diakses pada tanggal 20 Januari 2017, pkl. 14. 10 WIB.

<sup>45</sup><https://lifestyle.sindonews.com/read/1352104/156/pertumbuhan-pariwisata-indonesia-melesat-ke-posisi-sembilan-dunia-1541419268> , diakses pada tanggal 25 Februari 2019, Pkl. 09. 53 WIB.

5) *Prioritization of Travel and Tourism*, 6) *Natural Resource*, 7) *Price Competitiveness*, 8) *Business Environment ICT Readiness*, 9) *Tourist Service Infrastructure*, 10) *Human Resource & Labour Market*, 11) *International Openess*, 12) *Ground and Port Infrastructure*, 14) *Cultural Resources and Business Travel*.

Pada tahun 2013, Indonesia berada di peringkat 70. Kemudian pada tahun 2015, naik sebanyak 20 peringkat, menjadi peringkat 50 dari 141. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indeks daya saing pada tahun ini yaitu melalui pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata, antara lain dengan koordinasi lintas sektor terkait peningkatan aksesibilitas transportasi, komunikasi, dan pengembangan *sustainable tourism development (STD)*<sup>46 47</sup>.

Pada tahun 2017, Indonesia kembali meroket naik 8 peringkat, menduduki rangking 42 dengan nilai 4,16. Hal ini terjadi karena Indonesia melakukan deregulasi bebas visa yang membuat index daya saing di tingkat global meningkat. Pencapaian ini lebih baik dibandingkan dengan Malaysia yang turun 1 peringkat menjadi peringkat 26, kemudian singapura turun -2, dan Thailand yang hanya naik 1 peringkat menjadi peringkat 34. Dan untuk tahun 2019, Indonesia kembali naik ke rangking 30.<sup>48</sup>

Indonesia juga termasuk negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat di dunia. Hal ini ditandai dengan masuknya Indonesia ke peringkat ke – 9 dengan total skor 14,25 dalam *World Travel & Tourism Council (WTTC)*<sup>49</sup> pada tahun 2018.

---

<sup>46</sup>Adapun pengembangan *Sustainable Tourism Development (STD)* melalui penyusunan Pedoman Penerapan *Sustainable Tourism Development (STD)* dan telah mendapatkan pengakuan internasional dari *Global Sustainable Tourism Council (GSTC)*. Dan program utama STD, terdiri dari : *Sustainable Tourism Destination : economy, community, environment*. STO (*sustainable tourism observatory*) : *research & monitoring, reporting, rekomendasi, STC (Sustainable Tourism Certification : assesor assesement, accreditation, certification*. Lihat :

[http://www.kemenpar.go.id/userfiles/LAPORAN%20KINERJA%20KEMENPAR%202016\\_FINAL.pdf](http://www.kemenpar.go.id/userfiles/LAPORAN%20KINERJA%20KEMENPAR%202016_FINAL.pdf) Hal 6.

<sup>47</sup>[http://www.kemenpar.go.id/userfiles/LAPORAN%20KINERJA%20KEMENPAR%202016\\_FINAL.pdf](http://www.kemenpar.go.id/userfiles/LAPORAN%20KINERJA%20KEMENPAR%202016_FINAL.pdf) hal 4 -5.

<sup>48</sup><http://www.padarnews.com/2018/07/21/terus-meningkat-daya-saing-pariwisata-indonesia-peringkat-42-dunia/> , diakses pada tanggal 23 Februari 2019, Pkl. 14.05 WIB.

<sup>49</sup>WTTC merupakan sebuah institusi yang menanungi industri travel dan pariwisata dunia yang anggotanya tersebar ke banyak negara dan telah berdiri sejak tahun 1990.WTTC bermarkas di London.

Padahal dalam sejarah, Pariwisata Indonesia hampir tidak pernah terdengar prestasinya pada sebuah institusi yang menaungi industri travel dan pariwisata di dunia ini. Keberhasilan Indonesia<sup>50</sup> ini dikarenakan sektor pariwisata Indonesia terus mengalami peningkatan selama tujuh tahun dalam empat indikator.<sup>51</sup> Selain itu, masih di tahun 2018, Indonesia juga menduduk peringkat ke – 3 sebagai Negara

---

Forum ini muncul dengan tujuan meningkatkan pemahaman bahwa sektor pariwisata juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi suatu negara. WTTC menggunakan data dampak ekonomi tahunan yang dimiliki dan empat indikator yang menjadi tolak ukur penilaian. Empat indikator tersebut, yaitu : kontribusi pariwisata terhadap PDB, pengeluaran pengunjung internasional, belanja pariwisata domestik, dan investasi modal dalam pariwisata.

<sup>50</sup>Strategi Kementerian Pariwisata dalam membangun kepariwisataan, yaitu : (1) Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dengan peningkatan 3 A (Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas), melalui : (a) Penyederhanaan peraturan (Kebijakan “*Ease of Doing Business*” (EODB)). Kebijakan EODB mencakup penyederhanaan prosedur, penurunan biaya, dan percepatan waktu penyelesaian atas beberapa properti, mendapatkan sambungan listrik dan mendapatkan akses kredit; (b) Peningkatan kualitas pada pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas. Untuk meningkatkan kualitas pada pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas telah dilakukan upaya : (1) pengembangan infrastruktur dan ekosistem kepariwisataan; (2) Pengembangan destinasi wisata alam, budaya, dan buatan; (3) Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat. Adapun 10 destinasi tersebut adalah : Danauoba, Tj. Kelayang, Kep. Seribu, Tj. Lesung, Gunung Bromo, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi dan Morotai. (2) Pelaksanaan Calendar of Event (CoE) di daerah dan pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata Nasional dan Internasional “ : (a) Pelaksanaan *Calendar of Event* (CoE) di daerah; (b) Pelaksanaan kegiatan di *Cross Border*; (c) Pemasaran dan promosi ditekankan pada komunikasi pemasaran untuk semua saluran (online, elektronik, OOH, serta media cetak), dengan menggandeng *Public Relation* (PR) agency ternama, mesin pencari internet mengenai pariwisata, media sosial, dan platform lainnya dengan strategi *Marketing Branding – Advertising – Selling* (BAS). Sebagai media pemasaran dan promosi lainnya, Kementerian Pariwisata melakukan partisipasi pada pameran pariwisata internasional, misi penjualan pada fokus pasar serta perjalanan pengenalan wisata untuk media, agen perjalanan, dan asosiasi untuk melihat, merasakan, dan menjelajahi keramahan Wonderful Indonesia. (3) Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM Pariwisata. Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan 27 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pihak ke 3 (tiga) pada bidang pariwisata melaksanakan sertifikasi kompetensi terhadap SDM pada sektor industri pariwisata, tidak hanya memfasilitasi kegiatan Sertifikasi Kompetensi bagi SDM pada sektor industri pariwisata, namun juga memfasilitasi kegiatan Sertifikasi Kompetensi bagi siswa/siswi dan mahasiswa/mahasiswi pada sektor pendidikan (Perguruan Tinggi dan SMK) bidang pariwisata. (4). Pemanfaatan aplikasi digital untuk meningkatkan kualitas dukungan manajemen dengan aplikasi : *e-Office, e-Commando, Video Conference, Simpati*.

Lihat <http://www.kemenpar.go.id/userfiles/LAKIP%202017%20250518.pdf>, halaman 17 - 19, diakses pada tanggal 23 Februari 2019, Pkl. 15. 37 WIB.

<sup>51</sup><https://travel.kompas.com/read/2018/10/04/181500527/negara-dengan-pertumbuhan-pariwisata-tercepat-sedunia-indonesia-peringkat-9->, diakses pada tanggal 23 Februari 2019, Pkl. 13.56 WIB.

dengan pertumbuhan pariwisata tercepat di Asia, dan menduduki peringkat ke – 1 sebagai Negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat di Asia Tenggara.<sup>52</sup>

Sektor pariwisata juga memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Selain pencipta nilai tambah, sektor pariwisata menyerap banyak tenaga kerja<sup>53</sup>. Tahun 2017 dampak kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 12 juta tenaga kerja atau sekitar 96,77 %. Menurun dari tahun 2016 yang menyerap sebanyak 12,28 juta tenaga kerja atau sekitar 108,6 %, tapi pada tahun 2015, penyerapan tenaga kerja hanya 91,68 % atau 10,36 juta tenaga kerja. Namun demikian sektor pariwisata merupakan sektor yang efektif dalam

---

<sup>52</sup> Arief Yahya, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, dalam Seminar Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Gorontalo, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019, Pkl. 14. 22 WIB.

<sup>53</sup> Jika dibandingkan dengan sektor lainnya, sektor pariwisata menyumbang tenaga kerja dua kali lebih banyak dibandingkan dengan sektor finansial. WTTC dalam laporan Benchmarking Report 2017 menyatakan bahwa 1 dari 10 tenaga kerja adalah tenaga kerja di bidang pariwisata. Jumlah tenaga kerja langsung (*direct*), tidak langsung (*indirect*), dan ikutan (*induced*) di sektor pariwisata dihitung dari total tenaga kerja yang terserap di sektor – sektor perekonomian akibat adanya aktivitas pariwisata, baik langsung (*direct*), tidak langsung (*indirect*), maupun ikutan (*induced*). Lihat Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017, halaman 34. Dalam sasaran meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional, telah ditetapkan indikator kinerja utama yaitu jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata. Tenaga kerja langsung sektor pariwisata mencakup antara lain tenaga kerja di bidang akomodasi, *travel agent*, *airlines* dan pelayanan penumpang lainnya, termasuk juga tenaga kerja di sektor usaha restoran dan tempat – tempat rekreasi yang langsung melayani wisatawan. Tenaga kerja tidak langsung mencakup antara lain tenaga kerja di sektor promosi pariwisata, furnishing/equipment, persewaan kendaraan, manufaktur transportasi. Tenaga kerja ikutan mencakup antara lain tenaga kerja di sektor *supply* makanan dan minuman, *wholesaler*, *computer utilities*, dan jasa personal. Realisasi jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata tahun 2017 diproyeksikan sebesar 12 juta orang. Lihat Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017, halaman 35 – 36. Berdasarkan Neraca Satelit Pariwisata Tahun 2017, industri pariwisata yang menyerap tenaga kerja paling besar adalah usaha penyedia makan minum dan perdagangan masing – masing mempunyai share mencapai 45,87 % dan 40,79 %. Usaha lain yang cukup besar kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja adalah usaha penyediaan akomodasi dan kegiatan olah raga dan rekreasi lainnya yang masing – masing menyumbang 5,03 % dan 1,69 %. Sementara kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas menyumbang 0,88 %. Usaha angkutan dan jasa agen perjalanan wisata mempunyai kontribusi masing – masing sebesar 0,40 % dan 0,63 %. Lihat Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017, halaman 37. Permintaan di sektor pariwisata memberi dampak terhadap penciptaan lapangan kerja. Semakin besar permintaan di sektor pariwisata, baik konsumsi wisatawan maupun investasi di bidang pariwisata, akan semakin besar pula penciptaan lapangan kerja di sektor – sektor terkait. Dapat dikatakan bahwa industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang membutuhkan tenaga kerja. Lihat Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017, halaman 42.

menjawab kebutuhan peningkatan nilai tambah ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan (*pro poor*) dan penciptaan lapangan kerja (*pro – job*).<sup>54</sup>

Pariwisata memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Penciptaan PDB<sup>55</sup> di sektor pariwisata terjadi melalui pengeluaran wisatawan nusantara dan anggaran pariwisata pemerintah yang meliputi : (1) usaha daya tarik wisata; (2) usaha kawasan pariwisata; (3) jasa transportasi wisata; (4) jasa perjalanan wisata; (5) jasa makanan dan minuman; (6) penyedia akomodasi; (7) penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; (8) penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; (9) jasa informasi pariwisata; (10) jasa konsultan pariwisata; (11) jasa pramuwisata; (12) wisata tirta; (13) SPA.<sup>56</sup>

Kontribusi pariwisata terhadap PDB Nasional pada tahun 2017 mencapai 5 % dengan total nilai sebesar 679,44 triliun rupiah. Angka tersebut memperlihatkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya dengan pencapaian 4,13 % atau sekitar 495,74 triliun rupiah di tahun 2016 dan 4,23 % atau sekitar 489,62 Triliun Rupiah di tahun 2015<sup>57</sup>.

---

<sup>54</sup>[http://www.kemepar.go.id/userfiles/LAPORAN%20KINERJA%20KEMENPAR%202016\\_FINAL.pdf](http://www.kemepar.go.id/userfiles/LAPORAN%20KINERJA%20KEMENPAR%202016_FINAL.pdf) hal 17

<sup>55</sup>Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional, yaitu presentase dari dampak yang dihasilkan oleh sektor pariwisata, baik yang bersifat langsung maupun tak langsung, terhadap nilai PDB nasional. Perhitungan indikator ini dilakukan oleh Kementerian Pariwisata bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan dilaporkan sebagai cerminan keberhasilan pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kedatangan dan perjalanan wisatawan di Indonesia yang berkaitan sehingga mampu meningkatkan PDB sektor pariwisata. Indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap pariwisata terhadap PDB nasional merupakan dukungan Kementerian Pariwisata terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi kontribusi PDB sektor pariwisata, semakin penting pula posisi sektor kepariwisataan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kontribusi ini diupayakan seiring dengan penciptaan lingkungan sosial budaya yang berkualitas, penciptaan rekreasi dan pemanfaatan waktu senggang yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tingkat hidup yang berkualitas. Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017, halaman 103

<sup>56</sup>[http://www.kemepar.go.id/userfiles/LAPORAN%20KINERJA%20KEMENPAR%202016\\_FINAL.pdf](http://www.kemepar.go.id/userfiles/LAPORAN%20KINERJA%20KEMENPAR%202016_FINAL.pdf), hal 17

<sup>57</sup>Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017, halaman 104

Tabel 1.5 Dampak Pariwisata terhadap PDB Nasional

Tahun	Jumlah / Rupiah	Presentase
2015	489,62 Triliun rupiah	4,23 %
2016	495,74 triliun rupiah	4,13 %
2017	679,44 triliun rupiah	5 %

Sementara itu, sumbangan devisa<sup>58</sup> dari pariwisata terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti pada tahun 2012 sebesar 9,12 Milyar USD, tahun 2013 sebesar 10,05 Milyar USD, tahun 2014 sebesar 11,16 Milyar USD, tahun 2015 sebesar 12,23 Milyar USD, tahun 2016 sebesar 13,46 Milyar USD, tahun 2017

---

<sup>58</sup>Tinggi rendahnya suatu devisa terhadap suatu negara dipengaruhi dari perkembangan neraca pembayaran suatu negara. Sumber – sumber devisa adalah sebagai berikut : (a) Kegiatan ekspor. Negara dengan sistem ekonomi terbuka, kegiatan ekspor adalah salah satu andalan negara untuk mendapatkan devisa. Semakin banyak ekspor barang atau jasa maka semakin besar pula pemasukan devisa negara. (b) Perdagangan Jasa. Negara yang bergerak dan mengandalkan perdagangan jasa merupakan negara yang tidak kaya dengan sumber daya alam. Hal ini seperti yang dilakukan Singapura dengan mengandalkan jasa perdagangan sebagai sumber utama devisa. (c) Kegiatan pariwisata. Salah satu sumber devisa adalah jasa pariwisata yang diperoleh dari kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Semakin banyak turis yang berkunjung ke negara tersebut, maka semakin banyak pula devisa yang akan mengalir ke negara tersebut. (d) Hibah dan hadiah dari luar negeri. Hibah atau hadiah merupakan sumber devisa bagi suatu negara, yang memiliki sifat tidak mengikat. Hibah atau hadiah bersumber dalam negeri atau pun luar negeri. (e) Warga negara yang bekerja di luar negeri. Sumber devisa yang lain adalah dana yang berasal dari warga negara yang bekerja di luar negeri, misalnya TKW atau TKI. Pekerja tersebut memberikan peran yang besar untuk memperoleh devisa suatu negara dengan uang yang ditransfer dari asal negara dia bekerja. Peningkatan jumlah penerimaan devisa sebenarnya dapat dilihat oleh beberapa faktor : (1) Selisih Nilai Tukar Mata Uang Asing. Semakin banyaknya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, maka akan semakin banyak pula transaksi dalam bentuk rupiah yang akan dilakukan. Perbedaan selisih kurs jual dan beli mata uang asing tersebut turut menyumbang pada besarnya devisa wisatawan mancanegara. (2) Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara. Jumlah pengeluaran wisman berpengaruh signifikan terhadap jumlah devisa yang diterima oleh negara. Rata – rata pengeluaran wisman pada tahun 2017 diasumsikan sama dengan rata – rata pengeluaran wisatawan tahun 2015, yaitu sebesar 131,7 USD per hari atau sebesar 1208,8 USD per kunjungan. (3). Lama tinggal wisatawan mancanegara. Semakin lama wisman tinggal di Indonesia, semakin besar pula devisa yang dihasilkan oleh negara. Rata – rata lama tinggal wisman pada tahun 2017 diasumsikan sama dengan rata – rata lama tinggal wisman tahun 2015 yaitu sebesar 8,53 hari. Lihat Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017.

mencapai 15,24 Milyar USD, tahun 2018 mencapai 19,29 Milyar USD, dan tahun 2019 diharapkan mencapai 20 Milyar USD.<sup>59</sup>

Tabel 1.6 Sumbangan Devisa dari Sektor Pariwisata

Tahun	Jumlah / Milyar USD
2012	9,12 Milyar USD
2013	10,05 Milyar USD
2014	11,16 Milyar USD
2015	12,23 Milyar USD
2016	13,46 Milyar USD
2017	15,24 Milyar USD
2018	19,29 Milyar USD
2019	20,0 Milyar USD

Selain banyak menyerap tenaga kerja, memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional dan menyumbang devisa, pariwisata Indonesia juga meningkatkan investasi. Dalam laporan UNWTO *Highlight* 2017, dinyatakan bahwa pariwisata adalah kunci dalam pembangunan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Hal tersebut salah satunya terlihat dari pertumbuhan destinasi pariwisata di dunia yang mulai terbuka dan berinvestasi di pariwisata. Menurut Laporan *City Travel and Tourism in Asia Pasific Tahun 2017* dari *World Travel and Tourism Council* (WTTC), peningkatan kesejahteraan di regional Asia Pasific mendorong peningkatan permintaan pada pariwisata. Peningkatan permintaan tersebut telah mendorong investasi antara lain infrastruktur transportasi dan hotel. Dan jumlah investasi<sup>60</sup> dalam sektor pariwisata di

<sup>59</sup> Arief Yahya, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, dalam Seminar Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Gorontalo, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019, Pkl. 14. 28 WIB.

<sup>60</sup> Perhitungan realisasi investasi di indonesia berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meliputi realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berikut adalah penjabaran realisasi investasi asing dan investasi dalam negeri tahun 2017 : (1) Penanaman modal asing : 1.326,56 Juta US. (2) Penanaman

tahun 2017 mencapai 1.788,05 Juta USD. Perhitungan realisasi investasi di Indonesia berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meliputi realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA)<sup>61</sup> dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)<sup>62</sup>.

---

modal dalam negeri : 461, 49 jutas US. Maka, total investasi pariwisata : 1.788,05 juta US. Lihat Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017, halaman 27. Realisasi top 3 pada penanaman modal asing tahun 2017 juga berdasarkan jenis usaha, tujuan investasi dan asal negara, dapat terlihat sebagai berikut : (1) Berdasarkan jenis usaha : Hotel bintang akomodasi jangka pendek lainnya, restoran dan penyediaan makanan lainnya; (2) Berdasarkan daerah tujuan investasi : Bali, DKI Jakarta, Kepulauan Riau; (3) Berdasarkan asal negara : Singapura, Tiongkok, dan Korea Selatan. Lihat Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017, halaman 27. Adapun rincian realisasi top 3 pada penanaman modal dalam negeri tahun 2017 berdasarkan jenis usaha dan tujuan investasi dapat terlihat sebagai berikut : (a) Berdasarkan jenis usaha : Hotel bintang, taman bertema, daya tarik wisata buatan / binaan manusia; (b) Berdasarkan tujuan investasi : Jawa barat, jawa tengah, jawa timur. Jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, jumlah realisasi investaso pariwisata dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2015 PMA sebesar 732.46 Juta US sedangkan PMDN 316.61 Juta US. Pada tahun 2016 PMA sebesar 1192.92 Juta US, PMDN sebesar 159.96 Juta US. Lihat Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017, halaman 29. Peningkatan jumlah investasi pariwisata di tahun 2017 adalah sebesar 32,17 % jika dibandingkan dengan tahun 2016. Secara umum, peningkatan investasi di Indonesia pada tahun 2017 disebabkan antara lain adanya kebijakan kemudahan dalam berinvestasi. Lihat Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017, halaman 30. Berdasarkan publikasi Nesparnas Tahun 2017, salah satu usaha yang cukup besar kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja adalah usaha penyediaan akomodasi, dengan distribusi sebesar 5,03 %. Lihat Badan Kkoordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2017.

<sup>61</sup>Destinasi dengan top 3 pencapaian Penanaman Modal Asing (PMA) tertinggi pertumbuhannya, yaitu : (1) Morotai, Maluku Utara. Pertumbuhan investasi asing di Morotai pada Tahun 2017 melonjak sangat tinggi mencapai angka 1371 %. Jumlah investasi pariwisata di Tahun 2016 hanya sebesar 0,14 juta USD, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,06 juta USD. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi adalah adanya investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai. KEK Morotai diharapkan dapat menjadi destinasi wisata internasional dengan perkiraan investasi pelaku usaha sebesar Rp. 30,44 triliun hingga tahun 2025. (2) Danau Toba, Sumatera Utara. Pertumbuhan investasi asing di Danau Toba, Sumatera Utara pada tahun 2017 mencapai angka sebesar 556 %. Jumlah investasi pariwisata di Tahun 2016 hanya sebesar 3.9 juta USD, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar 25.59 juta USD. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba telah mendorong pengembangan destinasi pariwisata dan juga investasi di Danau Toba. (3) Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pertumbuhan investasi asing di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 2017 mencapai angka sebesar 224 %. Jumlah investasi pariwisata di Tahun 2016 hanya sebesar 11,26 juta USD. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar 36,43 juta USD. Salah satu faktor pendorong meingkatnya investasi di Nusa Tenggara Timur yaitu adanya destinasi Labuan Bajo yang terus – menerus didorong terkait pengembangan destinasi baik atraksi, aksesibilitas dan juga amenitas pariwisata. Lihat Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017, halaman 42.

<sup>62</sup>Destinasi dengan top 3 pencapaian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tertinggi pertumbuhannya, yaitu :<sup>62</sup> (1) Kota Tua – Kep. Seribu, DKI Jakarta. Meskipun pertumbuhan PMA di DKI Jakarta pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar -64 %, namun pertumbuhan realisasi penanaman modal dalam negeri melonjak sangat tinggi mencapai angka 3,012 %. Jumlah penanaman modal dalam negeri di Tahun 2016 hanya sebesar 1,4 juta USD, pada tahun

Tidak hanya itu, branding wonderful Indonesia pada tahun 2015 naik 100 peringkat, dari semula tanpa peringkat menjadi peringkat ke – 47 dan.<sup>1</sup> Selain itu, selama tahun 2016, wonderful Indonesia mendapatkan 46 penghargaan pada berbagai event di 22 Negara dan pada tahun 2017 Indonesia telah mendapatkan 27 penghargaan pada berbagai event di 13 Negara, serta mendapatkan 66 penghargaan pada berbagai event di 15 Negara pada tahun 2018. Hingga akhir Agustus 2019, Wonderful Indonesia menerima 43 penghargaan pada berbagai event di 17 Negara. Yang paling menarik, Indonesia dinobatkan sebagai Top – 20 *Fastest Growing Travel Destination in the World*, oleh media Inggris *the Telegraph* pada tahun 2017.<sup>63</sup>

Maka, Pariwisata di Indonesia dapat dikatakan sebagai *Core Economy* Indonesia, karena pariwisata di Indonesia memiliki banyak keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif, yaitu : *Pertama*, Pariwisata Penghasil Devisa Terbesar, terbukti pada tahun 2019, Industri Pariwisata diproyeksikan menyumbang devisa terbesar di Indonesia yaitu sebanyak US\$ 20 Miliar, dampak devisa ini langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. *Kedua*, Pariwisata Indonesia terbaik di regional, terbukti pada tahun 2019, Pariwisata Indonesia ditargetkan menjadi yang terbaik di kawasan regional, bahkan melampaui ASEAN, dan pesaing utama Indonesia adalah Thailand dengan devisa pariwisata lebih dari US\$ 40 Miliar. *Ketiga*, Country Branding Wonderful Indonesia, yang menempati ranking 47 dunia, mengalahkan country branding Truly Asia Malaysia (Ranking 96) dan country

---

2017 mengalami peningkatan sebesar 43,57 juta USD. (2) Borobudur, Jawa Tengah dan DIY. Pertumbuhan realisasi penanaman modal dalam negeri melonjak sangat tinggi mencapai angka 222 %. Padahal jumlah penanaman modal dalam negeri pada tahun 2016 hanya sebesar 82,04 juta USD. (3) Tanjung Kelayang, Bangka Belitung. Pertumbuhan realisasi penanaman modal dalam negeri mencapai angka 207 %. Jumlah penanaman modal dalam negeri di Tahun 2016 hanya sebesar 4,36 juta USD, pada Tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar 13,39 juta USD. Lihat Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017, halaman 44 – 45.

<sup>63</sup> Arief Yahya, Menteri Pariwisata Republik Indonesia dalam Seminar Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Gorontalo, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019, Pkl. 14. 33 WIB.

branding Amazing Thailand (ranking 83). Maka, country branding Wonderful Indonesia mencerminkan *Positioning* dan *Differentiating* Pariwisata Indonesia.<sup>64</sup>

Pariwisata jadi primadona baru pendorong perekonomian karena pertumbuhannya mencapai 22 %. Ini empat kali lipat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kita yang hanya mencapai 5,3 %. Tidak sulit bagi Indonesia untuk mendatangkan devisa dari pariwisata. Apalagi, beragam destinasi unik yang keindahannya sudah dikenal dunia dimiliki oleh negara kepulauan ini. Pariwisata Indonesia juga kian mendapat kepercayaan dunia. Bahkan tahun ini 2019 Indonesia dinobatkan sebagai 10 besar destinasi terbaik versi *Lonely Planet*. Lembaga ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terbaik untuk dikunjungi pada tahun 2019. Indonesia satu – satunya negara ASEAN yang masuk dalam daftar 10 besar.<sup>65</sup> Indonesia masuk urutan ke-tujuh Negara terbaik untuk liburan tahun 2019, bahkan Pura Ulun Danu di Bali dijadikan cover buku Best in Travel 2019 sebagai tanda bahwa Indonesia masuk ke dalam 10 Negara terbaik tahun 2019.<sup>66</sup>

Menurut *Lovely Planet* dengan lebih dari 17.000 pulau dengan keragaman budaya, kuliner, dan agama, Indonesia menawarkan kaledioskop pengalaman. Namun, ada potensi wisata baru yang menarik perhatian karena pertumbuhannya sangat pesat belakangan ini. Potensi tersebut adalah “wisata halal”. Sejumlah negara di dunia saat ini berlomba memberikan layanan wisata halal terbaik. Indonesia saat ini tercatat sebagai salah satu destinasi favorit untuk wisatawan muslim mancanegara. Indonesia termasuk terdepan dalam destinasi wisata halal ini.<sup>67</sup> Wisata halal dapat diterapkan di semua ragam wisata yang ada di Indonesia, baik wisata alam, wisata

---

<sup>64</sup> Arief Yahya, Menteri Pariwisata Republik Indonesia dalam Seminar Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Gorontalo, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019, Pkl. 14. 00 WIB.

<sup>65</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/1355812/16/prospek-wisata-halal-indonesia-1542585387>, diakses pada tanggal 02 Februari 2019, Pkl. 19. 51 WIB.

<sup>66</sup> Arief Yahya, Menteri Pariwisata Republik Indonesia dalam Seminar Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Gorontalo, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019, Pkl. 14. 16 WIB.

<sup>67</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/1355812/16/prospek-wisata-halal-indonesia-1542585387>, diakses pada tanggal 02 Februari 2019, Pkl. 19. 51 WIB.

budaya maupun wisata budaya. Meskipun budaya paling banyak mempengaruhi trend wisata halal baik di Dunia maupun di Indonesia.

Wisata halal sebagai bagian dari sektor pariwisata di Indonesia juga memberikan dampak positif bagi perekonomian global. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam laporan *Global Muslim Travel Index (GMTI)* tahun 2018, bahwa pangsa pasar wisatawan Muslim tumbuh secara cepat, bahkan diprediksi meningkat USD 220 Miliar pada tahun 2020 dan diekspektasikan meningkat USD 80 Miliar menjadi USD 300 Miliar pada tahun 2026. Pada tahun 2017, sebanyak 131 juta wisatawan Muslim secara global meningkat dari tahun 2016 yang hanya 121 juta wisatawan dan diprediksi semakin bertambah jumlahnya pada tahun 2020 yaitu 156 juta wisatawan. Jumlah ini merepresentasikan 10 persen total segmentasi sektor travel secara keseluruhan.<sup>68</sup>

Selain data di atas, *State of the Global Islamic Economy Report 2018 / 2019* (Laporan Kerja Sama antara Thomson Reuters dan Dinar Standard) juga menguatkan bahwa subsektor pariwisata halal pada tahun 2023 diprediksi meningkat menjadi USD 274 Miliar. Subsektor ini pada tahun 2017 hanya mencapai USD 177 Miliar. Pengeluaran tersebut paling banyak didominasi oleh wisatawan Muslim yang berasal dari Timur Tengah khususnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Peningkatan wisatawan Muslim global terdistribusi di negara yang mayoritas berpenduduk Muslim maupun tidak. Penelitian GMTI tahun 2018 mempublikasikan bahwa ada 10 Negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan muslim. negara tersebut digolongkan ke dalam Negara OIC dan bukan OIC.<sup>69</sup>

Laporan ini juga memperkirakan pendapatan perusahaan-perusahaan pangan bersertifikat halal secara global bisa mencapai 415 miliar dolar AS. Dari sisi pendapatan, pangan halal adalah pilar terbesar ekonomi Islam sekaligus industri yang matang dengan investasi privat yang terus meningkat. Sementara sektor keuangan

---

<sup>68</sup>Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024*, (Jakarta : KPPN/BPPN, 2019), 70.

<sup>69</sup>Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia*, 70 - 71

Islam juga menunjukkan pertumbuhan yang tetap solid dan peningkatan kecanggihan. Industri ini juga tengah tumbuh bersama ramainya aneka format jasa keuangan digital dan jasa modal patungan (*crowdfund*). Pariwisata halal juga menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan bertambahnya resort pantai halal, maskapai khusus wisata halal, dan aneka portal daring yang menjawab kebutuhan Muslim saat berpergian seperti Airbnb, Bookhalalhomes, TripAdvisor, dan Tripfez. Belanja Muslim untuk sektor ini diprediksi mencapai 243 miliar dolar AS pada 2021.<sup>70</sup>

Dampak positif dari peningkatan trend wisata halal terhadap perekonomian makro Indonesia juga terlihat dari sektor pendapatan nasional, jika tahun 2016 meningkat sebanyak 11%, kemudian tahun 2017 sebanyak 13%, diharapkan pada tahun 2019 meningkat sebanyak 15%. Pertukaran asing meningkat dari 172, 8 triliun di tahun 2016 dan 182 triliun di tahun 2017 menjadi 275 triliun di tahun 2019. Sedangkan jumlah pekerjaan di bidang pariwisata meningkat dari 11,7 juta orang di tahun 2016 dan 12, 4 juta di tahun 2017, di tahun 2019 ditargetkan menjadi 13 juta orang.

Salah satu upaya peningkatan pariwisata halal di Indonesia, Kementerian Pariwisata kemudian menetapkan 10 destinasi yang dijadikan prioritas pengembangan wisata halal di Indonesia. kesepuluh destinasi tersebut adalah : Lombok (NTB), Aceh, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Yogyakarta, Riau dan Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.<sup>71</sup>

Perkembangan jumlah wisatawan global yang berkunjung ke Indonesia selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2018 (per Agustus) menunjukkan perkembangan yang signifikan terutama dari Malaysia untuk negara OIC sementara China, Singapura, dan Australia untuk Negara non – OIC. Padahal wisatawan mancanegara dari kawasan Timur Tengah merupakan negara – negara

---

<sup>70</sup><http://kinciakincia.com/berita/3489-belanja-muslim-glbal-capai-31-triliun-dolar-as.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017, pkl. 16.07 WIB.

<sup>71</sup><https://travel.dream.co.id/news/kemenpar-luncurkan-imti-genjot-wisata-halal-indonesia-180605i.html> , diakses pada tanggal 03 Maret 2019, Pkl. 18. 42 WIB.

Muslim dengan pengeluaran perjalanan pariwisata terbesar.<sup>72</sup> Maka, jika Indonesia ingin terus mengembangkan pariwisata halal dan juga menarik wisatawan – wisatawan mancanegara lebih banyak lagi, seperti dari kawasan Timur Tengah, Indonesia perlu terus melakukan perbaikan dari berbagai aspek, seperti Infrastruktur dan fasilitas, Teknologi, Sumber Daya Manusia, *Training* dan *Development* serta yang tidak kalah penting, yaitu Regulasi.

Regulasi yang digunakan oleh wisata halal saat ini adalah Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Bab II, Pasal 2 disebutkan bahwa Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas : manfaat; kekeluargaan; adil dan merata; keseimbangan; kemandirian; kelestarian; partisipatif; berkelanjutan; demokratis; kesetaraan; dan kesatuan.<sup>73</sup> Sebetulnya asas – asas yang digunakan oleh pariwisata halal dapat ditemukan pula dalam Pasal 2 ini, diantaranya adalah asas manfaat, asas kekeluargaan, juga asas adil dan merata.

Masih dalam Bab II Asas, Fungsi dan Tujuan, dalam Pasal 3 disebutkan pula bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>74</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 4, disebutkan bula bahwa Kepariwisataan bertujuan untuk : a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b) meningkatkan kesejahteraan rakyat; c) menghapus kemiskinan; d) mengatasi pengangguran; e) melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; f) memajukan kebudayaan; g) mengangkat citra bangsa; h) memupuk rasa cinta tanah air; i) memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan j) mempererat persahabatan antarbangsa. Berdasarkan Pasal ini,

---

<sup>72</sup>Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia*, 74.

<sup>73</sup> Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Bab II Asas, Fungsi, dan Tujuan, Pasal 2, 5.

<sup>74</sup> Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Bab II Asas, Fungsi, dan Tujuan, Pasal 2, 5.

setidaknya gambaran tentang pariwisata halal terdapat dalam poin f, yaitu memajukan kebudayaan.<sup>75</sup>

Bab III Pasal 5 dalam ayat 1, 2 dan 3 juga setidaknya secara tersirat dapat menjadi gambaran pariwisata halal, dimana ayat 1 menyebutkan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan,; ayat 2 : menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal, serta ayat 3 : memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas.<sup>76</sup>

Pasal 8 ayat 1 dinyatakan bahwa pembangunan pariwisata disusun berdasarkan rencana induk pengembangan Pariwisata Nasional, rencana induk kepariwisataan tersebut terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

Pasal 8 ayat 2 dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal 9 menjelaskan bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana disebutkan dalam ayat 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sama halnya seperti Peraturan Pemerintah, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi juga diatur dengan Peraturan Provinsi dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan diatas dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.<sup>77</sup> Pasal 15 menyatakan

---

<sup>75</sup> Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Bab II Asas, Fungsi, dan Tujuan, Pasal 4, 5 – 6.

<sup>76</sup> Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan, Pasal 5, Ayat 1 – 3, 6.

<sup>77</sup> Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, hal. 8.

pula bahwa usaha pariwisata harus memiliki standar usaha, dimana pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dengan tata cara pendaftaran sesuai dengan Peraturan Menteri.<sup>78</sup> Tenaga kerja di bidang pariwisata harus memiliki standar kompetensi, hal ini tercantum dalam Pasal 26.<sup>79</sup>

Berkaitan dengan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 2009 dijelaskan pula dalam PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Bab II Pasal 2, bahwa ruang lingkup pariwisata Indonesia mencakup kelembagaan, pemasaran, industri pariwisata dan destinasi pariwisata Indonesia.<sup>80</sup> Adapun mengenai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja di bidang pariwisata sebagaimana tercantum dalam Pasal 26, dijelaskan pula dalam Pasal 1 PP No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, dalam hal ini standar kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan Standar Usaha Pariwisata dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata.<sup>81</sup>

Bidang usaha pariwisata juga diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 10 Tahun 2009, dimana usaha sarana pariwisata terdiri dari usaha daya tarik wisata, kawasan pariwisata, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, spa serta wisata tirta. Adapun usaha jasa pariwisata terdiri dari jasa transportasi wisata, jasa pramuwisata, jasa informasi pariwisata, jasa makanan dan minuman, jasa perjalanan wisata, dan jasa konsultan wisata.<sup>82</sup>

Sebelumnya Kementerian Pariwisata pernah menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman

---

<sup>78</sup> Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, hal. 12.

<sup>79</sup> Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, hal. 17.

<sup>80</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Bab II Pembangunan Kepariwisataan Nasional, hal. 6.

<sup>81</sup> Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, hal. 3.

<sup>82</sup> Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, hal. 10.

Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, dimana dalam Permen ini dijelaskan pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan hotel syariah. Dalam Permen ini dijelaskan pula bahwa kriteria hotel berbasis syariah terbagi dua kategori, yaitu hilal 1 dan hilal 2. Namun karena mendapat banyak reaksi dari berbagai kalangan industri akhirnya pada tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2016, Permen Nomor 2 Tahun 2014 resmi dicabut.<sup>83</sup>

Pada tahun yang sama, yakni tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Didalamnya berisi penjelasan mengenai proses sertifikasi usaha halal yang akan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. BPJPH adalah suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal. BPJPH ini dapat bekerjasama dengan kementerian, LPH, dan MUI. Produk yang dimaksud adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena kekosongan peraturan terkait pariwisata halal, akhirnya Kementerian Pariwisata menetapkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai landasan hukum penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia.<sup>84</sup>

Selanjutnya pada tahun 2016, Menteri Pariwisata Arief Yahya sempat pula menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata, yang didalamnya terdapat pula pengaturan mengenai sertifikasi usaha pariwisata halal. Namun, lagi – lagi pasal terkait usaha pariwisata halal dalam Permen tersebut dicabut.<sup>85</sup>

Pada tahun 2019, tepatnya bulan September Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang – Undang

---

<sup>83</sup> <https://lifestyle.sindonews.com/read/1266821/156/perlu-ada-standarisasi-aturan-mengenai-wisata-halal-1513601771>, diunggah pada tanggal 21 Januari 2017, Pkl. 07. 05 WIB.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Tazbir, Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah Kementerian Pariwisata RI, yang dikirim melalui email tanggal 12 Januari 2018.

<sup>85</sup> <https://lifestyle.sindonews.com/read/1266821/156/perlu-ada-standarisasi-aturan-mengenai-wisata-halal-1513601771>, diunggah pada tanggal 21 Januari 2017, Pkl. 07. 10 WIB.

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. PP Nomor 31 Tahun 2019 ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan – ketentuan yang ada dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014, antara lain : Pasal 11 tentang kerja sama antara BPJPH dengan kementerian dan / atau lembaga terkait, LPH dan MUI, Pasal 16 Ketentuan tentang Lembaga Penjamin Halal (LPH), Pasal 21 ayat (3) mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH, Pasal 44 ayat (3) mengenai biaya sertifikasi halal, Pasal 46 ayat (3) mengenai kerja sama JPH, Pasal 47 ayat (4) mengenai tata cara registrasi produk internasional, Pasal 52 mengenai pengawasan JPH, dan Pasal 67 ayat (3) yaitu ketentuan mengenai jenis produk yang bersertifikat halal.

Pengaturan pasal – pasal di atas selanjutnya diatur dalam PP Nomor 31 Tahun 2019, terkait kerja sama antara BPJPH dengan kementerian dan / atau lembaga terkait, LPH dan MUI diatur dalam Bab II Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Produk Halal terdiri dari Pasal 4 – Pasal 24; Ketentuan tentang Lembaga Penjamin Halal (LPH) diatur dalam Bab III Lembaga Pemeriksa Halal terdiri dari Pasal 30 – Pasal 42; mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH diatur dalam Bab IV Lokasi, Tempat, dan Alat Proses Produk Halal yang terdiri dari Pasal 43 – Pasal 60; Ketentuan mengenai Biaya Sertifikasi Halal diatur dalam Bab V terdiri dari Pasal 61 – 63; ketentuan mengenai tata cara registrasi produk internasional diatur dalam Bab VI Tata Cara Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri yang terdiri dari Pasal 64 – 67; ketentuan mengenai pengawasan JPH diatur dalam Bab VIII tentang Pengawasan yang terdiri dari Pasal 75 – Pasal 80; dan ketentuan mengenai jenis produk yang bersertifikat halal diatur dalam Bab VII Penetapan Jenis Produk yang Bersertifikat Halal yang terdiri dari Pasal 68 – Pasal 74.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 setidaknya memberikan kejelasan terhadap pencantuman label halal dalam setiap produk yang beredar di Indonesia. sebagaimana yang diketahui bahwa Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi pembahasan hangat dalam European Union – Indonesia Business Discussion (EIBD). Pengusaha menilai pencantuman label halal lebih tepat dilakukan secara *voluntary* (sukarela) alih – alih *mandatory*

(wajib). Setelah adanya PP Nomor 31 Tahun 2019 sebagai peraturan pelaksana terhadap Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, jelaslah Undang – Undang ini merupakan *legal mandatory*, dimana pencantuman label halal dalam setiap produk yang beredar menjadi wajib bagi para pengusaha di Indonesia.

Jika di lihat dari substansi semua peraturan – peraturan yang dijadikan landasan hukum bagi pariwisata halal ini, penulis tidak menemukan aturan tentang pariwisata halal secara komprehensif. Artinya, peraturan – peraturan tersebut hanya sebatas pelengkap bagi pelaksanaan pariwisata halal di Indonesia. Oleh karena itu, pariwisata halal masih memerlukan regulasi utama yang dapat di jadikan pedoman dalam penyelenggaraan pariwisata halal, agar dapat digunakan baik oleh penyelenggara usaha wisata halal maupun para wisatawan sebagai konsumen wisata halal.

Peraturan mengenai pariwisata halal di Indonesia, selain berlandaskan peraturan – peraturan tertulis di atas, juga terdapat Fatwa DSN – MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini merupakan peraturan yang paling komprehensif yang mengatur tentang penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia. Fatwa DSN – MUI ini terdiri dari berbagai ketentuan tentang wisata halal, mulai dari ketentuan para pihak, akad yang digunakan, ketentuan terkait hotel syariah, wisatawan, juga ketentuan tentang spa, sauna, massage, dan terkait biro perjalanan wisata.

Fatwa DSN-MUI merupakan peraturan yang tidak mengikat, sehingga yang harus dicermati adalah mungkinkah pedoman yang dikeluarkan oleh sebuah LSM yaitu DSN-MUI dapat dijadikan rujukan secara nasional oleh berbagai pihak sebagai penyelenggara wisata halal. Mengingat bahwa Negara tidak bisa tunduk pada peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah LSM kecuali peraturan tersebut sudah diubah menjadi undang-undang.

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut penulis sampai saat ini pariwisata halal belum memiliki aturan yang jelas dan khusus, karena peraturan berupa undang – undang yang ada saat ini hanya dapat dijadikan sebagai pelengkap, sementara Fatwa

DSN – MUI juga tidak bisa dijadikan landasan hukum yang tepat karena bukan merupakan peraturan tertulis, sehingga fatwa ini perlu di rubah terlebih dahulu menjadi sebuah Undang – Undang agar memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini saya tertarik untuk meneliti bagaimana upaya – upaya pembentukan hukum pariwisata halal di Indonesia, dengan judul **“Regulasi dan Penerapan Pariwisata Halal di Indonesia.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Pariwisata halal merupakan suatu kegiatan wisata sebagaimana pada umumnya, namun tetap dengan memperhatikan prinsip – prinsip syariah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya tempat-tempat wisata yang ada identik dengan hura-hura, maksiat dan hiburan duniawi semata. Oleh karena itu, wisata halal dikemas sedemikian rupa agar para pengunjung tidak hanya mencari hiburan duniawi semata tetapi wisata tersebut juga dapat menambah keimanan dan ketaqwaan umat muslim dengan mensyukuri keindahan ciptaan-ciptaan Allah. Selain itu juga, para wisatawan bisa dengan mudah melaksanakan ibadah dan mengkonsumsi makanan yang halal dimanapun ia berada.

Dewasa ini, terlihat semakin mudah orang memberikan label halal tanpa terlebih dahulu memperhatikan dan menyesuaikan aturan syariat Islam. Maka tidak heran jika saat ini masyarakat berpandangan bahwa tidak ada bedanya antara produk halal dengan yang bukan. Jika dibiarkan hal ini yang akan menghambat perkembangan produk halal di Indonesia, karena minat dan kepercayaan masyarakat merupakan faktor utama perkembangan produk halal, termasuk juga wisata halal.

Indonesia sudah memiliki Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan juga Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 untuk mengatur produk halal. Bahkan tidak hanya dalam bentuk Undang – Undang, tetapi ada juga Fatwa DSN MUI tentang pariwisata halal, yang dimuat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Namun, dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tidak ada satu pasal pun yang terkait dengan ketentuan pariwisata halal, akan tetapi pariwisata halal merupakan bagian dari wisata budaya, sehingga Undang – Undang ini tetap dapat dijadikan pedoman pelengkap meskipun bukan peraturan khusus.

Demikian juga Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang sama sekali tidak menyinggung tentang penyelenggaraan pariwisata halal, tetapi hanya terfokus pada pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Meskipun begitu, dalam Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud produk yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini adalah barang dan/atau *jasa* yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Barang dan jasa merupakan komponen yang ada dalam pariwisata halal. Sehingga Undang – Undang ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman pelengkap dalam penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia.

Ekonomi Syariah di Indonesia merupakan sistem ekonomi yang tidak didasarkan pada Negara (*State Based Economy*), namun didasarkan pada keinginan masyarakat Muslim di Indonesia (*Society Based Economy*). Artinya hadirnya ekonomi syariah tidak didasari oleh pembentukan Undang – Undang terlebih dahulu, namun didasarkan keinginan umat Muslim di Indonesia yang ingin melaksanakan sistem ekonomi syariah dalam kehidupan sehari – hari. Maka dari itu, hal ini terjadi pula pada pariwisata halal yang merupakan bagian dari produk ekonomi syariah, dimana kehadirannya tidak diawali dengan adanya undang – undang terlebih dahulu, tetapi hadir berdasarkan keinginan para pegiat pariwisata untuk mengembangkan wisata yang sesuai dengan prinsip syariah, yang kemudian dinamakan dengan pariwisata halal. Maka, ini menjadi masalah penelitian penulis, karena pariwisata halal di Indonesia sejak kehadirannya kurang lebih lima tahun terus – menerus mengalami perkembangan dan mendapatkan sejumlah penghargaan dunia, namun sampai saat ini belum ada regulasi yang jelas dan khusus mengatur tentang

penyelenggaraannya. Dari masalah ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pembentukan regulasi pariwisata halal di Indonesia, dan juga bagaimana penerapannya di Indonesia. Selain itu, penulis juga perlu mengkaji aspek – aspek sosiologis pembentukan regulasi dan penerapan Pariwisata Halal di Indonesia.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan Penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Landasan Filosofis Pembentukan Hukum Pariwisata Halal di Indonesia ?
2. Bagaimana Landasan Yuridis Pembentukan Hukum Pariwisata Halal di Indonesia ?
3. Bagaimana Landasan Sosiologis Pembentukan Hukum Pariwisata Halal di Indonesia ?
4. Bagaimana Sinkronisasi Hukum Pariwisata Halal Baik Secara Vertikal maupun Horizontal ?
5. Bagaimana Kinerja Aparat Penegak Hukum dalam Penerapan Hukum Pariwisata Halal ?
6. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum Pariwisata Halal ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis Landasan Filosofis Pembentukan Hukum Pariwisata Halal di Indonesia;
2. Menganalisis Landasan Yuridis Pembentukan Hukum Pariwisata Halal di Indonesia;
3. Menganalisis Landasan Sosiologis Pembentukan Hukum Pariwisata Halal di Indonesia
4. Menganalisis Sinkronisasi Hukum Pariwisata Halal Baik Secara Vertikal maupun Horizontal;
5. Menganalisis Kinerja Aparat Penegak Hukum dalam Penerapan Hukum Pariwisata Halal;

6. Menganalisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum Pariwisata Halal.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dalam hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan baru tentang pariwisata halal, yang merupakan bagian dari pengembangan pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, baik pada dunia akademik maupun para pegiat ekonomi syariah serta masyarakat pada umumnya. Hal ini mencakup perumusan konsep hingga perumusan teori baru terkait dengan problematika hukum ekonomi syariah sehingga memperkaya khazanah kajian hukum Islam. Kelengkapan informasi diharapkan dapat menjadi pijakan bagi Penelitian selanjutnya baik oleh penulis maupun Peneliti yang lain.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian disertasi tentang pariwisata halal ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan – persoalan tentang pariwisata halal di masyarakat, baik dari sisi regulasinya maupun konsep pariwisata halal yang sebaiknya digunakan di Indonesia. Mengenai regulasi pariwisata halal, berdasarkan beberapa temuan dalam disertasi ini, diharapkan kedepannya dapat memiliki peraturan undang – undang yang secara khusus mengatur pariwisata halal. Selain itu, mengenai konsep pariwisata halal yang baru, berdasarkan gagasan yang ditawarkan oleh penulis, diharapkan akan memberikan solusi bagi permasalahan penerapan pariwisata halal di beberapa daerah di Indonesia, sehingga dengan adanya paradigma baru ini dapat meningkatkan perkembangan pariwisata halal di Indonesia.

## E. Kerangka Pemikiran

Sesungguhnya Indonesia bukanlah negara yang menganut *civil law*, namun memiliki sistem hukum sendiri yakni negara hukum Pancasila. Untuk itu, disamping undang – undang sebagai sumber hukum utama, Indonesia juga masih mengakui *the living law* sebagai salah satu sumber hukumnya. *The living law* merupakan seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karenanya, bagi Eugen Ehrlich hukum negara (*state law*) bukan merupakan sesuatu yang independen dari faktor – faktor kemasyarakatan. Hukum negara harus memperhatikan *the living law* yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

Jika dilihat dari aspek sosiologis dan antropologis, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dengan beranekaragam budaya, agama, dan adat istiadat. Karenanya, ada berbagai hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, misalkan hukum adat dan hukum Islam. Jadi sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia sudah memiliki *the living law*. Bahkan, telah terjadi pluralisme hukum dimana setiap masyarakat hukum telah memiliki hukum masing – masing dengan corak dan karakteristik tersendiri.

Salah satunya hukum adat yang ada di Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari memandang hukum adat sebagai *the living law*. Oleh karena itu, memahami kedudukan hukum adat dalam kerangka *the living law*, dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu dalam perspektif sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pemahaman terhadap kedua pendekatan tersebut, setidaknya dapat menjawab apakah nilai – nilai adat yang diyakini atau dipegang oleh masyarakat pada suatu tempat masih eksis atau hilang akibat perkembangan zaman.<sup>86</sup>

Pendekatan dalam perspektif sosiologi hukum, bukan hanya sekedar dapat memberikan penjelasan bahwa hukum adat sebagai suatu norma sosial yang berlaku

---

<sup>86</sup> Ismail Suardi Wekke, dkk, *Islam dan Adat, Keteguhan Adat dalam Kepatuhan Beragama*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 91.

dalam masyarakat, dengan didukung oleh perangkat – perangkat institusinya, tetapi setidaknya dalam pendekatan ini lebih melihat pada kajian dan analisis terhadap peran hukum negara (*state law*) ke dalam konteks kehidupan negara bangsa (*nation state*).<sup>87</sup>

Hukum adat sebagai *the living law*, dimaksudkan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat mengakui adanya keaneka ragaman hukum yang beroperasi dalam kehidupan sosial yang nyata.<sup>88</sup> Van vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa masyarakat – masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat.<sup>89</sup>

Van Vollenhoven juga menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (sebab itu disebut hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (sebab itu disebut adat).<sup>90</sup> Hal ini juga sebagaimana yang dikemukakan oleh M.M. Djojodigono, bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan – peraturan.<sup>91</sup>

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme – realisme, artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial. Sifat yang menjadi ciri pada hukum adat disingkat menjadi 3 C, yaitu :<sup>92</sup> *Communal* (komunal / kekeluargaan) : masyarakat lebih penting daripada individu; *Contant* (tunai) : perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan

---

<sup>87</sup> Ismail Suardi Wekke, dkk, *Islam dan Adat, Keteguhan Adat dalam Kepatuhan Beragama*, 92.

<sup>88</sup> Ismail Suardi Wekke, dkk, *Islam dan Adat, Keteguhan Adat dalam Kepatuhan Beragama*, 92.

<sup>89</sup> H.R Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung : Alumni, 2001), 7.

<sup>90</sup> Cornelis van Vollenhoven, *Het adatrecht van Nederlandsch-Indie*, Leiden, 1913, 21.

<sup>91</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*, Cet – 14, (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1995), 17.

<sup>92</sup> Sumarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989), 37.

hukum; *Concrete* (nyata / riil) : perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara konkret bentuk perbuatan hukumnya. Djodjodigono menyebut hukum adat mempunyai sifat : a) Statis, hukum adat selalu ada dalam masyarakat; b) Dinamis, hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat; c) Elastis / Fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.

Selain hukum adat, hukum Islam juga termasuk hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Hal ini tidaklah mengherankan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Hukum adat dan hukum Islam adalah hukum bagi orang Indonesia asli dan mereka disamakan dengan penduduk bumiputera. Keadaan itu diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu, sejak tahun 1854 sampai mereka meninggalkan Indonesia pada tahun 1942.<sup>93</sup> Hukum Islam sejak kedatangannya di Indonesia hingga hari ini tergolong hukum yang hidup (*the living law*) di tengah – tengah masyarakat. Fenomena tersebut bukan karena entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, melainkan di sejumlah daerah pemberlakuan hukum Islam telah menjadi bagian dari tradisi (adat) masyarakat yang telah dianggap sakral.<sup>94</sup>

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebutkan bahwa Islam adalah agama resmi negara. Namun hukum Islam di Indonesia hidup di tengah – tengah masyarakat (*the living law*). Hukum Islam merupakan hukum material yang menjadi sumber pembentuk hukum di Indonesia, di samping sumber – sumber lainnya seperti hukum adat dan hukum barat. Karena hukum Islam sudah dikenal di Indonesia jauh sebelum masuknya pemerintah Kolonial Belanda di samping hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia. Keberadaan hukum Islam di Indonesia simultan dengan menyebarnya agama Islam di nusantara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam.

---

<sup>93</sup> Mohammad Ali, *Hukum Islam*, 210.

<sup>94</sup> Beberapa daerah yang hukum adatnya sarat dengan nilai – nilai Islam, antara lain : Aceh, Sumatera Barat, Minangkabau, Bengkulu, Lampung, Riau, Jambi, dan Palembang.

Perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori *receptie*. Oleh karena itu, dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.<sup>95</sup> berbagai produk hukum Islam saat ini telah dikodifikasikan menjadi hukum nasional, diantaranya adalah produk yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Hadirnya ekonomi syariah di Indonesia didasari oleh cita – cita masyarakat muslim yang ingin melaksanakan kegiatan ekonomi berdasarkan ajaran yang dianutnya yaitu prinsip syariah. Maka, setiap setiap produk ekonomi syariah selalu didasari oleh Fatwa MUI terlebih dahulu, bukan oleh undang – undang. Berdasarkan fatwa MUI inilah kemudian dikodifikasikan menjadi sebuah undang – undang. Sampai saat ini sudah ada beberapa produk ekonomi syariah yang telah memiliki undang – undang.

Berdasarkan perkembangan zaman, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang semakin maju, sistem ekonomi syariah juga terus berkembang. Para pegiat ekonomi syariah terus memperbarui produknya, hal ini tidak lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim. Salah satu produk ekonomi syariah yang hadir di tengah masyarakat muslim dunia dan terus mengalami perkembangan adalah pariwisata halal.

Wisata<sup>96</sup> halal merupakan istilah baru dalam dunia pariwisata.<sup>97</sup> Di setiap Negara, wisata halal memiliki istilah yang berbeda – beda, seperti memiliki

---

<sup>95</sup> Sofyan Mei Utama, *Eksistensi Hukum Islam dalam Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia*, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 2, No. 1, Maret 2018, 62.

<sup>96</sup> Kata wisata (*tour*) secara harfiah dalam kamus berarti perjalanan di mana si pelaku kembali ke tempat awalnya; perjalanan sirkuler yang dilakukan untuk tujuan bisnis, bersenang – senang, atau pendidikan, pada mana berbagai tempat dikunjungi dan biasanya menggunakan jadwal perjalanan yang terencana.<sup>96</sup> Kata wisata juga memiliki arti darma wisata atau pariwisata.<sup>96</sup> Kata pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu kata “pari” dan “wisata”. Pari artinya banyak, berkali – kali, berputar – putar. Sedangkan “wisata” berarti perjalanan atau berpergian, yang bahasa Inggrisnya dinamakan dengan “*travel*”. Lihat Masyhuri Machfudz, *Analisis Pasar Pariwisata*, (Malang : tp, 2007), 2 – 6. Selanjutnya dalam naskah buku ini yang diadopsi dari buku Oka A. Yoeti yang berjudul “*Pengantar Pariwisata*” (1987) dan “*Komersial Sseni Budaya dalam Pariwisata*” (1983), yang penulis kutip dari buku Muhammad Djakfar yang berjudul “*Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi (Peta Jalan Menuju*

nomenklatur berbeda – beda di setiap negara, seperti *Islamic Tourism*, *Halal Tourism*, *Halal Travel*, *Halal Friendly Tourism Destination*, *Muslim – Ffriendly Travel Destination*, dan juga *Halal Lifestyle*. Ada dua istilah yang sering digunakan di Indonesia, yaitu wisata syariah dan wisata halal. Dengan demikian, pariwisata halal merupakan aktivitas pariwisata dari sudut pandangan syariah Islam, yang pelaksanaannya diarahkan sesuai dengan prinsip *ta'aruf* (saling mengenal), *tabadul al-manafi* (pertukaran manfaat)<sup>98</sup>, dan *ta'awun wa takaful* (saling tolong – menolong dan saling menanggung resiko). Oleh karena itu, salah satu misi ilmu kepariwisataan dalam Islam adalah menyusun secara ilmiah dan sistematis upaya – upaya untuk memaksimalkan manfaat pariwisata dan meminimalkan dampak negatifnya.<sup>99</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Syariah*, dikemukakan bahwa pariwisata adalah suatu sistem yang mengikutsertakan berbagai pihak dalam keterpaduan kaitan fungsional yang serasi dengan kaidah – kaidah syariah.

---

*Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*”, dijelaskan bahwa jenis dan macam pariwisata. A. Menurut letak geografis : *local tourism*, *regional tourism*, *national tourism*, *regional – international tourism*, dan *international tourism*. B. Menurut pengaruhnya terhadap Neraca Pembayaran : *In tourism* (pariwisata aktif) dan *out going tourism* (pariwisata pasif). C. Menurut alasan / tujuan perjalanan : *business tourism*, *vocational tourism*, dan *educational tourism*. D. Menurut waktu berkunjung : *seasonal tourism*, *occasional tourism*. Menurut objeknya : *cultural tourism*, *social tourism*, dan *religion tourism*.

<sup>97</sup> Pariwisata merupakan perjalanan seorang wisatawan atau kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Lihat Soekadjo, *Tours and Travel Marketing*, (Jakarta : Gramedia Oustaka Utama, 2000), 2. Pariwisata berarti suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Lihat Gamal Suwanto, *Dasar – Dasar Pariwisata*, (Yogyakarta : Penerbit Andi Yogyakarta, 2004), 3. Objek pariwisata dapat berupa tempat – tempat bersejarah atau lokasi – lokasi alam yang indah dan atraktif. Lihat Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wsiata Syariah : Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, (Jakarta : Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting, 2014), 33

<sup>98</sup> Pertukaran manfaat mengandung pengertian keterlibatan orang banyak, baik secara individual maupun kelembagaan. Oleh karenanya, dalam pertukaran manfaat terkait dengan hak milik (*haq al-milk*) seseorang, karena perputaran manfaat hanya dapat terjadi dalam benda yang dimiliki, walaupun sebetulnya hak milik mutlak hanya ada pada Allah SWT, sementara manusia hanya memiliki hak pemanfaatan. Asas pertukaran manfaat juga direduksi dari Q.S Al-Imran : 191. Ayat ini menerangkan bahwa segala yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki nilai kebaikan dan manfaat bagi manusia. Lihat Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah : Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang – Undangan*, ( Bandung : PT. Refika Aditama, 2011), 160.

<sup>99</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), 135.

Islam memberi kebebasan kepada umat manusia dalam kapasitasnya sebagai khalifah di muka bumi untuk melakukan usaha demi kelangsungan hidupnya.<sup>100</sup> Hanya saja kebebasan itu tidak dalam arti yang sebebas – bebasnya yang tanpa batas. Karena bagaimanapun harus tetap dalam koridor ketentuan syariah sebagaimana yang telah diajarkan. Manusia bebas memilih bisnis apa pun yang akan ditekuni, karena ini merupakan indikasi adanya kebebasan terbatas menurut ajaran Islam. Seperti memilih bisnis pariwisata halal dengan pertimbangan karena saat ini pariwisata halal merupakan bisnis yang banyak dikembangkan di berbagai negara di dunia.<sup>101</sup>

Kendati demikian, perkembangan wisata halal di setiap Negara perlu mendapat dukungan, salah satunya dengan menyediakan berbagai fasilitas serta dari masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah,<sup>102</sup> tentunya dengan tetap mempertimbangkan nilai – nilai dasar umat muslim dalam penyajian, mulai dari akomodasi, restoran, penginapan yang mengacu kepada norma – norma keislaman.<sup>103</sup>

Syari'at Islam mencakup semua jenis perbuatan manusia dengan lingkup yang luas dan menyeluruh, baik yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa yang akan datang. Segala kejadian, masalah yang timbul, maupun pariwisata telah terdapat hukum – hukum yang mengaturnya dalam Islam. Maka, Pariwisata halal dengan berlandaskan ketentuan – ketentuan Islam, selalu mempertimbangkan sisi syariat dalam pelaksanaan kegiatan wisata.<sup>104</sup>

Kendati pariwisata halal berbeda dengan pariwisata pada umumnya, maka ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang pariwisata halal haruslah berbeda pula. Ketentuan – ketentuan tersebut haruslah tercantum dalam sebuah peraturan, karena

---

<sup>100</sup>Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, terj. Samson Rachman, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), 93 – 99.

<sup>101</sup>Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi : Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*, (Malang : UIN Maliki Press, 2007), 146.

<sup>102</sup>Aan Jaelani, 2017, 13

<sup>103</sup>Ade Suherlan, *Persepsi Masyarakat Jakarta terhadap Islamic Tourism*, *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1, 2015, 63.

<sup>104</sup> Samit Atif Az-Zaini, *Syariat Islam : dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan*. (Bandung : Penerbit Husaini, 1981), 17.

Indonesia merupakan negara hukum, sudah selayaknya kegiatan pariwisata halal di atur berdasarkan hukum nasional. Namun sampai saat ini belum ada peraturan perundang – undangan yang mengatur secara khusus tentang pariwisata halal. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, bahwa pariwisata halal merupakan salah satu bagian dari produk ekonomi syariah, dimana ekonomi syariah dibangun berdasarkan hukum Islam, dan sistem hukum Islam merupakan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).

Lebih lanjut menurut Soerjono Soekanto hukum akan hidup di tengah – tengah masyarakat jika memiliki tiga landasan penting, yang sering dikenal dengan *Gelding Theory*.<sup>105</sup> Secara elementer, Soerjono Soekanto mengatakan, “Masyarakat luas secara sadar maupun tidak sadar akan beranggapan, bahwa hukum akan berwibawa, apabila hukum berlaku secara yuridis, filosofis, dan sosiologis”.<sup>106</sup>

Secara filosofis, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan tujuan dan cita hukum dalam masyarakat, artinya hukum itu sesuai dengan pandangan hidup atau falsafah hidup dari masyarakat. Secara yuridis, hukum yang dibentuk harus bersumberkan pada produk hukum yang lebih tinggi dan dibuat menurut cara – cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Secara sosiologis, hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya, hukum itu memang secara nyata dapat diperlakukan dan benar – benar berlaku di masyarakat. Bilamana persyaratan di atas terpenuhi, maka dapat diwujudkan proses pembentukan hukum beserta hasil yang diharapkan, sebagaimana menurut Romli Atmasasmita, yakni bersifat “aspiratif, proaktif dan kredibel”.<sup>107</sup>

Secara filosofis, pariwisata halal merupakan termasuk cita – cita masyarakat Indonesia, dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah umat muslim. Sehingga melaksanakan pariwisata halal merupakan konsekuensi dari keyakinannya sebagai

---

<sup>105</sup>Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung : Binacipta, 1983), 29.

<sup>106</sup>Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, (Bandung : Alumi, 1979), 69.

<sup>107</sup>Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2001), 55.

umat Islam. Sebagaimana pariwisata yang banyak dikenal dalam terminologi Islam, baik yang terkandung dalam al-Qur'an, hadits maupun pandangan para ulama dikenal dengan *al-safar*<sup>108</sup>, *al-rihlah*<sup>109</sup>, *intisyar*<sup>110</sup>, *al-sair*, *al-ziyarah*<sup>111</sup>, dan istilah – istilah lain yang seakar dengan term tersebut.<sup>112</sup>

<sup>108</sup> Istilah *safar* ditemukan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 184 – 185 :<sup>108</sup> (Lihat Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tejemah*, (Depok : al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005), 29

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامَ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “(yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barang siapa diantara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari – hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebijakan, maka itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. “

Kata “*assafar*” dan yang seakar kata dengannya, antara lain disebutkan dalam :

a. Q.S Al-Imran ayat 137 : (Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 55.

فَدَّخَلْتُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَاسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Artinya : “Sungguh, telah berlalu sebelum kamu *sunnah – sunnah* (Allah), karena itu berjalanlah kamu ke (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul – rasul).”

b. Q.S Ar-Rum : 41 (Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 409.)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

c. Q.S. Saba' : 18 (Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 431)

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ

Artinya : “Dan kami jadikan antara mereka (penduduk Saba') dan negeri – negeri yang Kami berkahi (Syam), beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri – negeri itu (jarak – jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri – negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.”

<sup>109</sup> Istilah *rihlah* terdapat dalam Q.S. Al-Quraisy : (Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 603.)

لِيَأْتِيَ قُرَيْشٍ إِلَيْهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

Artinya : “karena kebiasaan orang – orang Quraisy. (yaitu) kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas.”

Ayat ini mengandung pengertian perjalanan bisnis. Dalam sejarahnya, pengertian *rihlah* dalam ayat ini adalah perjalanan bisnis kaum Quraisy.

<sup>110</sup> Adapun istilah yang seakar dengan kata “*intisyar*” terdapat dalam surat Al-Jumua' : 10, yaitu :<sup>110</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak – banyak agar kamu beruntung.”

<sup>111</sup> Istilah *ziarah* dapat ditemukan dalam hadits Nabi SAW tentang larang *ziarah* ke kuburan yang kemudian di *nasakh* (dihapus) dengan perintah lain yang berupa perintah atau anjuran ke *ziarah* ke kubur karena dapat mengingatkan peziarah akan kematiannya. *Ziarah* atau wisata dalam pandangan filsafat Islam tidak hanya bernilai rekreatif, tetapi juga bernilai *imani* yang berujung pada peningkatan

Konsep wisata memang sudah ada dalam Islam. Sehingga bagi umat muslim, konsep ini tidaklah asing. Bahkan, di beberapa daerah Indonesia telah banyak dikembangkan pariwisata halal, khususnya di daerah yang menganut agama Islam dengan kuat, seperti Aceh dan Lombok, NTB. Aceh memiliki *qanun* yang berlaku bagi penduduknya, sementara NTB, adalah satu – satunya daerah yang memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan wisata halal di daerahnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka setidaknya pariwisata halal telah memiliki beberapa hukum yang mendukungnya. Selain itu, Kementrian Pariwisata telah menetapkan bahwa Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai pedoman hukum penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia. dengan demikian, secara yuridis hukum pariwisata halal telah memiliki landasan yuridis berupa undang – undang, meskipun hanya sebagai undang – undang pelengkap, karena Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 merupakan peraturan yang mengatur tentang kepariwisataan secara umum, sementara Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 bukan undang – undang yang mengatur tentang pariwisata halal secara komprehensif, melainkan peraturan tentang jaminan produk halal.

Secara sosiologis, dikarenakan pariwisata halal merupakan kegiatan pariwisata yang berdasarkan prinsip hukum Islam, dan hukum Islam merupakan hukum yang hidup di masyarakat, maka hukum pariwisata halal juga merupakan hukum yang hidup di masyarakat, khususnya di tengah – tengah masyarakat muslim. Namun, hal ini tidak menghalangi masyarakat non – Muslim untuk melakukan pariwisata halal, karena pariwisata halal tidak terlarang bagi umat non-Muslim.

---

kualitas keimanan dan ketaqwaan yang terwujud dalam penciptaan peradaban dan kebudayaan umat manusia yang bermoral luhur; ber-*akhlaq al-karimah*.<sup>111</sup> (Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah*, 160.)

<sup>112</sup> Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah : Sekitar Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia*, (Selangor Darul Ehsan : Thinker's Library SDN.BHD, 2001), 159.

Secara yuridis, hukum Pariwisata Halal telah didukung oleh dua peraturan perundang – undangan. Namun, bahasan selanjutnya adalah bagaimana hukum itu dapat ditegakkan. Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang – undang untuk menjamin berfungsinya norma – norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada faktor – faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor – faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor – faktor tersebut. Setidaknya ada tiga hal yang dijadikan faktor penegakan hukum pariwisata halal di Indonesia, yaitu *Pertama*, faktor hukumnya itu sendiri, yang akan mengkaji bahwa hukum itu sinkron tidak dengan hukum yang berada di atasnya ataupun yang sejajar dengannya. *Kedua*, faktor penegak hukum pariwisata halal di Indonesia. *Ketiga*, faktor masyarakat, yaitu kesadaran masyarakat untuk menerima pariwisata halal di Indonesia.

Sinkronisasi merupakan penyelarasan dan penyelerasian berbagai peraturan perundang – undangan yang terkait dengan peraturan perundang – undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Proses sinkronisasi peraturan bertujuan untuk melihat adanya keselarasan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Sinkronisasi dilakukan baik secara vertikal dengan peraturan di atasnya maupun secara horizontal dengan peraturan yang setara.

Penegakan hukum juga diartikan sebagai proses dari pemungisian norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum membutuhkan aparat penegak hukum. Penegak mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang

penegakan hukum.<sup>113</sup> Penegak hukum merupakan warga masyarakat, yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yakni menegakan (dalam arti memperlancar hukum).<sup>114</sup> Menurut Jimly Ashiddiqie, para penegak hukum dapat dilihat pertama – tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing – masing. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri – sendiri.

Faktor ketiga adalah kesadaran masyarakat untuk menerima hukum tersebut. Jika masyarakat sadar maka hukum tersebut akan dipatuhi. Sedangkan kepatuhan hukum menurut Satjipto Rahardjo, ditentukan oleh pengetahuan masyarakat terhadap peraturan yang ada dan berlaku. Walaupun menurutnya hal ini belum secara pasti memiliki hubungan kausalitas atau timbal balik, tetapi hal yang pasti adalah jika masyarakat mengetahui peraturan – peraturan hukum yang ada maka potensi kepatuhan hukum akan tinggi.<sup>115</sup> Jadi, sebenarnya kepatuhan hukum itu terpelihara jika masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum yang ada dan berlaku. Sebagaimana mengenai kesadaran hukum bahwa kesadaran tersebut lebih mudah tercapai apabila memiliki dasar pendidikan dan pengetahuan hukum.



---

<sup>113</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 19.


<sup>114</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1987), 52.

<sup>115</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, 193.

Maka, berdasarkan uraian di atas, kerangka pemikiran penulis tentang regulasi dan aplikasi pariwisata halal di Indonesia adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran Regulasi dan Penerapan Pariwisata Halal di Indonesia



## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Pelacakan terhadap informasi Penelitian yang relevan menghasilkan informasi mengenai adanya beberapa penelitian yang terkait dengan pariwisata halal, diantaranya adalah :

1. Penelitian, Atang Abd. Hakim, dkk.<sup>116</sup>

Judul “Peranan Manajemen Syariah dalam Mengembangkan Aset Pariwisata Syariah di Hotel Sofyan.” Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Diantara temuan penelitian ini adalah bahwa hotel menjadi bagian penting dari industri pariwisata syariah. Hotel syariah di Indonesia terus berkembang. Perkembangan ini ditandai dengan semakin meningkatnya aset hotel syariah. Satu hal yang penting dari kesimpulan penelitian ini adalah bahwa hotel syariah dapat tetap bertahan dan terus berkembang dalam industri dengan mengedepankan aspek substantif dari hotel syariah, tidak dengan menonjolkan sisi formal dari syariah. Hotel Sofyan, sebagai satu-satunya hotel di Indonesia yang sudah mendapatkan sertifikasi syariah dari DSN-MUI, mengedepankan strategi syariah substantif. Kemudahan syariah dan keramahan dari manajemen menjadi kekuatan dari hotel ini.

2. Penelitian, Ala al-Hamarneh<sup>117</sup>

Peneliti di *Center for Research on the Arab World* pada Institut of Geography Mainz University Jerman mempublikasikan tulisannya berjudul *The Emerging Islamic Tourism Global Market: Rethinking The Concepts, Challenging the Practices*. Dalam Tulisan ini Hamarneh menyatakan bahwa wisata islami telah tumbuh cepat dalam satu dekade ini. Ada tiga trajectory yang menjadi perhatian Hamarneh, yaitu: ekonomi, budaya dan life style. Pertumbuhan ini merupakan efek

---

<sup>116</sup>Atang Abd Hakim, Sofian Al-Hakim, M. Hasanuddin, dan Siti Nurfathoni, *Peranan Manajemen Syariah Dalam Mengembangkan Aset Pariwisata Syariah Di Hotel Sofyan* (Bandung: Pusat Penelitian UIN Bandung, 2014).

<sup>117</sup>Ala al-Hamarneh, *The Emerging Islamic Tourism Global Market: Rethinking The Concepts, Challenging the Practices* (Jerman: di Center for Research on the Arab World pada Institut Of Geography Mainz University).

dari tingginya peningkatan kelompok menengah atas dan kebutuhan akan kegiatan rekreasi di negara-negara muslim di dunia. Menurut Harmaneh, tantangan yang masih menghadang pertumbuhan industri wisata Islam adalah masih belum matangnya struktur pariwisata Islam di negara muslim. Disamping masih kuatnya dominasi wacana “Barat” dalam wisata Internasional di negara-negara muslim. Dua hal inilah yang harus restrukturisasi dan reorganisasi.

3. Penelitian, Mohammad Hashim Kamali<sup>118</sup>

Judul “*Tourism and Halal Industry; A Global Shariah Perspective*” berpendapat bahwa industri halal dalam pariwisata bukan hanya berkaitan dengan makanan, akan tetapi juga berkaitan dengan entertainment, aktivitas budaya, pakaian, kosmetik, dan etika bisnis. Kemudian bagaimana prosedur mensertifikasi kesyariahan industri pariwisata, dan bagaimana peran lembaga fatwa dalam proses sertifikasi tersebut. Kamali berpandangan bahwa prinsip-prinsip syariah bersifat tidak semuanya bersifat inklusif. Banyak isu-isu halal-haram yang masih diperdebatkan. Namun yang paling penting adalah solusi dari industri pariwisata syariah tidak harus selalu legalistik. Namun justru industri syariah harus mengedepankan nilai-nilai etika, agama dan kearifan lokal dan budaya.

4. Jurnal, Ahmad Hasan Ridwan, dkk<sup>119</sup>

Judul “*Towards Indonesia Halal Tourism*”. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan fenomena perkembangan pariwisata halal secara global yang terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkritisi hakikat dari pariwisata halal dan mengetahui indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesyariahan sebuah destinasi wisata halal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>118</sup>Mohammad Hashim Kamali, “*Tourism and Halal Industry; A Global Shariah Perspective*”, (Kuala Lumpur : World Islamic Tourism Forum, 2011).

<sup>119</sup>Ahmad Hasan Ridwan, Atang Abd. Hakim, Muhammad Hasanuddin, Sofian Al-Hakim., *Towards Indonesia Halal Tourism*, (Jakarta : AHKAM Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 17, Nomor 2, Juli 2017).

adalah metode kualitatif. Adapun hasil dari penelitian adalah telah terjadi perubahan nomenklatur wisata syariah menjadi wisata halal. Konsep wisata halal memiliki prinsip – prinsip yang bersumber dari Alqur'an dan Sunah. Dimana di awal perkembangannya, Kementerian Pariwisata bersama DSN – MUI telah menentukan kriteria wisata halal yang mencakup sembilan prinsip, yaitu kemaslahatan umat, pencerahan, penyegaran dan ketenangan, menghindari kemusyrikan, khurafat dan maksiat, menjaga perilakum etika dan nilai – nilai luhur kemanusiaan, menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan, bersifat universal dan inklusif, menjaga kelestarian lingkungan, dan menghormati nilai – nilai sosial-budaya dan kearifan lokal.

5. Jurnal, Fahadil Amin Al Hasan<sup>120</sup>

Judul “Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)”. Pada tahun 2016, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengatur mengenai penyelenggaraan pariwisata halal yang dapat digunakan untuk mengembangkan sektor pariwisata halal di Indonesia. Fatwa ini mengatur tentang keseluruhan kegiatan pariwisata halal, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, sauna, massage, biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisata.

Ketentuan demi ketentuan yang terdapat pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI ini terkesan menggiring industry pariwisata halal ke arah wisata yang eksklusif. Padahal wisata halal tidak hanya diperuntukkan bagi muslim saja, tetapi juga untuk semua orang yang tidak terikat dengan agama, suku, ras, dan lainnya. Maka, tulisan ini menganalisis beberapa ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI mengenai Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal dan membahas

---

<sup>120</sup>Fahadil Amin Al Hasan, *Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)*. (Surakarta : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (al-Ahkam), Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni, 2017).

konsekuensi logis yang ditimbulkan dari ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut.

Teori yang digunakan adalah konsep pariwisata dalam Islam, Latar Belakang Lahirnya Fatwa DSN-mui Nomor 08/DSN-MUI/X/2016, dan Substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016. Hasil analisisnya adalah terdapat beberapa ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI tersebut yang harus didiskusikan kembali, diantaranya dua prinsip umum dalam penyelenggaraan pariwisata halal, yaitu a) terhindar dari kemusyrikan, kemakisatan, tadzir/israf, dan kemungkar; b) menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatn baik secara material maupun spiritual. Prinsip-prinsip tersebut merupakan acuan dalam pelaksanaan pariwisata halal yang senantiasa harus dijaga agar segala aktivitas yang terkait dengannya bernilai ibadah.

Namun demikian, khusus untuk pariwisata, kedua prinsip ini harus dijabarkan dan dijelaskan, sehingga tidak muncul pemahaman dan interpretasi yang berbeda di kalangan pelaku pariwisata halal di Indonesia. Dalam hal ini, DSN-MUI harus memberikan gambaran dan batasan yang jelas mengenai kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, israf, maupun kemungkar yang dimaksudkan oleh fatwa tersebut. Hal tersebut menjadi penting karena ada beberapa aktivitas yang berhubungan dengan pariwisata dianggap munkar atau mendekati kepada kesyirikan oleh satu kelompok, namun dianggap mustahab oleh kelompok lainnya.

6. Jurnal, Haidar Tsani Alim dkk.,<sup>121</sup>

Judul “Analisis Potensi Pariwisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta.” Masalah penelitian ini potensi wisata halal di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah sebenarnya sangat besar, karena sudah memiliki hotel dan restoran yang bersertifikat halal. Namun, potensi ini belum dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Sehingga analisis penelitian ini terletak pada makna pariwisata halal bagi pelaku wisata di Provinsi Yogyakarta dan

---

<sup>121</sup>Haidar Tsany Alim, dkk. *Analisis Potensi Pariwisata Syariah dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif di Jawa Tengah Dan Yogyakarta*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015)

Jawa Tengah juga peran industry kreatif dan rekonstruksi pariwisata halal di Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah definisi pariwisata syariah, karakteristik pariwisata syariah dan industry kreatif dan kaitannya dengan pariwisata.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pariwisata syariah masih dimaknai sebagai wisata ruhani. Pemahaman seperti ini diakibatkan oleh minimnya pencerdasan pariwisata syariah. Padahal, potensi pariwisata syariah semakin baik dengan tingkat pemahaman masyarakat yang lebih memilih pariwisata syariah. Rekomendasi yang ditawarkan penelitian adalah pengembangan pariwisata syariah, industry kreatif dapat memberikan ide terkait pelaksanaan perencanaan, publikasi, program, dan destinasi wisata yang ada sehingga menambah nilai jual pariwisata syariah.

Pemerintah dan semua pemangku kepentingan diminta untuk memberikan penekanan khusus terkait pariwisata syariah ini. Banyak pelaku wisata belum tertarik dengan industri ini karena kekurangan pahaman mereka terkait pariwisata syariah. Selain itu, pelaku bisnis juga dapat meningkatkan pariwisata syariah dengan memunculkan industry kreatif dengan meng-Islam-kan pariwisata dari mulai perjalanan dan sampai akhir perjalanan. Hal ini akan memberikan daya tarik sendiri dari pariwisata syariah. Terakhir, penelitian ini merekomendasikan agar disusun pedoman wisata syariah agar dapat menjadi panduan dalam penyelenggaraan industry wisata syariah. Keberadaan pedoman pariwisata syariah akan merekonstruksi pariwisata syariah untuk memperjelas pelaksanaan wisata syariah sehingga pariwisata syariah akan dipahami tidak disalah-mengertidan berkembang lebih baik.

7. Jurnal, Demeiati Nur Kusumaningrum, dkk.,<sup>122</sup>

Judul “Trend Pariwisata Halal Korea Selatan”. Masalah penelitian ini adalah Korea Selatan merupakan Negara yang mengembangkan pariwisata ramah muslim. Ada beberapa daerah di Korea Selatan seperti Hongdae, Cheongdam, dan Gangnam yang dapat dijadikan sebagai destinasi wisata muslim. Pada ketiga daerah tersebut banyak bermunculan restoran bersertifikat halal dan pusat perbelanjaan yang dilengkapi dengan tempat ibadah. Namun ada organisasi Kristen yang sempat melakukan demonstrasi menolak kebijakan ramah muslim pemerintah Korea Selatan. Dengan demikian, tulisan ini meneliti latar belakang kepentingan pemerintah Korea Selatan menerapkan kebijakan wisata ramah muslim di tengah pergolakan kelompok masyarakat lokal (organisasi Kristen). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra Negara ramah muslim sebagai *soft power* Korea.

Adapun hasil penelitian ini adalah ditemukan adanya konsep pariwisata ramah muslim atau wisata halal korea merupakan bagian dari praktik diplomasi dalam upaya mencapai kepentingan ekonomi dan geopolitik. Pemahaman tersebut merujuk pada : 1) pariwisata dan pendapatan nasional, 2) pemerintah Korea memperkuat kerjasama yang lebih dekat dengan Negara-negara muslim atau Negara yang berpenduduk muslim mayoritas sebagai strategi geopolitik di tengah isu terorisme dan konflik keamanan kawasan Asia Timur. Selain itu sektor bisnis turut membantu kesuksesan branding Korea ramah muslim.

8. Jurnal, Kurniawan Gilang Widagdyo<sup>123</sup>

Judul “Analisis Pasar Pariwisata Halal di Indonesia”. Masalah penelitian ini adalah pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang memberikan kontribusi significant terhadap pendapatan nasional Indonesia. Jumlah kunjungan wisman ke

---

<sup>122</sup> Demeiati Nur Kusumaningrum, dkk, *Trend Pariwisata Halal Korea Selatan*, (Malang : Center for Intermestic Studies (CIS), Lab. Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. 2017).

<sup>123</sup> Kurniawan Gilang Widagdyo, *Analisis Pasar Pariwisata Halal di Indonesia*, The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1, 2015.

Indonesia didominasi oleh wisman asal Negara-negara ASEAN. Akan tetapi potensi kunjungan terbesar wisman ke Indonesia dari luar Negara ASEAN terdiri dari Negara-negara Timur Tengah terutama Saudi Arabi, Uni Emirat Arab, dan beberapa Negara di kawasan teluk. Maka dilakukan kajian mendalam terkait pengembangan potensi wisata syariah di Indonesia dengan memperhatikan aspek wisatawan Timur Tengah sebagai pasar utama wisatawan mancanegara sehingga rancangan strategi pemasaran dapat lebih focus dan menarik bagi para wisatawan.

Teori yang digunakan adalah kondisi psikografi wisatawan yang terbagi ke dalam beberapa klasifikasi sifat, seperti psikosentrik, mendekati psikosentrik, midsentrik, mendekati allosentrik, dan allosentrik. Hasilnya adalah ditinjau dari aspek psikografi, wisatawan asal timur tengah sangat bervariasi. Beberapa jenis dan karakteristik wisatawan asal Timur Tengah yang teridentifikasi diantaranya adalah pelaku bisnis dan profesional. Wisatawan kelas menengah dan atas, pemuda dan mahasiswa juga pedagang (saudagar). Trend atau kecenderungan yang dimiliki oleh wisatawan asal Timur Tengah adalah kegiatan bisnis, MICE, melakukan perjalanan jarak jauh dan jarak untuk melakukan wisata kota, hiburan dan wisata belanja, juga mengunjungi daerah lain seperti puncak bogor, bandung, dan bali.

#### 9. Jurnal, Ade Ela Pratiwi<sup>124</sup>

Masalah penelitian ini adalah bagaimana perkembangan pariwisata syariah di Kota Yogyakarta. Teori yang digunakannya adalah konsep wisata berdasarkan prinsip dan pedoman syariah. Hasilnya adalah *Pertama*, indikator produk destinasi, dari hasil penelitian 36% responden merasa sangat tidak paham mengenai konsep wisata syariah, sehingga mereka sama sekali tidak mengerti bagaimana sebenarnya konsep wisata syariah. Setelah itu terdapat 35 responden yang merasa sedikit paham, yang berarti sedikit responden mengetahui konsep wisata syariah. Kemudian 70% responden setuju dengan letak objek wisata di Kota Yogyakarta yang strategis.

---

<sup>124</sup> Ade Ela Pratiwi, *Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta*, Jurnal Media Wisata, Volume 14, Nomor 1, 2016.

Sementara 64% responden setuju dengan sudah adanya ketersediaan penginapan syariah di Kota Yogyakarta, serta sebagian besar responden dengan presentase 54% menyatakan sangat setuju dengan ketersediaan restoran halal yang sudah memenuhi kebutuhan wisatawan di Kota Yogyakarta.

*Kedua*, indikator kualitas pelayanan. Terdapat 63% responden menyatakan setuju dengan sudah adanya pelayanan sesuai dengan syariah. 65% responden menyatakan setuju dengan adanya pelayanan menangani komplain dengan baik. Sementara 64% responden menyatakan setuju dengan adanya kesediaan staf destinasi untuk membantu saat wisatawan mengalami kebingungan atau kesulitan saat berkunjung ke destinasi wisata. *Ketiga*, atribut-atribut wisata syariah yang diperlukan. Kondisi aktivitas wisata di Kota Yogyakarta sudah sedikit menerapkan konsep wisata syariah, antara lain : konsep toilet yang dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, tidak adanya penjualan alkohol di setiap destinasi atau penginapan (kecuali di hotel berbintang yang sudah mendapatkan ijin), terdapat lembaga yang bertugas khusus untuk mengecek halal atau tidaknya suatu produk yang dikonsumsi. Maka, pemerintah meyakini adanya prospek yang baik dalam pengembangan wisata syariah, ditambah banyaknya wisatawan yang mayoritas beragama muslim di Indonesia.

10. Jurnal, Ade Suherlan<sup>125</sup>

Judul “Persepsi Masyarakat Jakarta terhadap Islamic Tourism”. Masalah penelitian ini adalah Jakarta merupakan salah satu wilayah yang dikembangkan sebagai destinasi wisata syariah. Jakarta juga memiliki kesiapan baik dari segi infrastruktur maupun kesiapan masyarakat secara keseluruhan, juga meliputi dunia usaha serta pemerintah yang memberikan dukungan penuh dalam pengembangannya. Keagamaan masyarakat juga tentunya menjadi peluang besar sekaligus tantangan dalam mengembangkan pariwisata syariah ini. Namun demikian, masyarakat Indonesia khususnya Jakarta belum sepenuhnya memahami apa yang disebut wisata

---

<sup>125</sup> Ade Suherlan, *Persepsi Masyarakat Jakarta terhadap Islamic Tourism*, The Journal of Tuhidinomics Vol. 1 No. 1, 2016.

syariah dan bagaimana implementasinya pada tataran teknis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep dan prinsip wisata syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa variabel wisata syariah di Jakarta masih rendah kinerjanya padahal tingkat kepentingannya tinggi diantaranya *Airport services and facilities and destination marketing targeted at the muslim travelers*. Namun pada sisi lain, terdapat variabel dengan tingkat kepentingan tinggi dan juga kinerjanya sudah baik diantaranya *Muslim Visitor Arrivals, Family Friendly Holiday Environment, Ease of Access to Prayer Spaces, The Volume of Apartment Hotel Type Accommodation Available for Family Travelers, The Percentage of Muslim Population in The Destination Conferences, Worksops, Seminars and Other Educational Activities at The Destination Related to Halal Food, Halal Travel, Muslim Consumers etc, dan Ease of Communication*. Inilah kekuatan wisata syariah yang dimiliki Jakarta. Sementara itu, juga ada variabel yang memiliki tingkat kepentingan yang rendah dan kinerjanya juga dimulai kurang baik, yaitu *Dinning Options and Assurance dan Number of Hotels, Which are Promoted as Muslim Friendly*. Khusus dalam kasus wisata syariah di Jakarta ini tidak ada yang masuk kuadran 4, dimana variabel dalam kuadran ini memiliki tingkat kepentingan yang rendah namun memiliki kinerja yang baik sehingga dianggap berlebihan.

11. Jurnal, Rahmi Syahriza<sup>126</sup>

Judul “Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kata *Sara* dan Derivasinya dalam al-Qur’an)”. Masalah penelitian ini adalah menganalisis makna pariwisata dalam kata *sara* dan derivasinya dalam al-Qur’an. Teori yang digunakan adalah makna pariwisata dalam al-Qur’an. Hasilnya adalah dari 27 ayat yang menggunakan kata *sara*, 14 ayat diantaranya menunjukkan anjuran dari Allah SWT untuk melakukan perjalanan baik itu di sekitar tempat tinggal ataupun ke luar daerah dan tempat-tempat yang jauh. Uniknya, 7 ayat diungkapkan dalam bentuk perintah (*amr*)

---

<sup>126</sup> Rahmi Syahriza, *Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kata Sara dan Derivasinya dalam al-Qur’an)*, Jurnal Human Falah: Volume 1, Nomor 2, Juli – Desember 2014.

dan 7 ayat lainnya dalam bentuk *istifham inkariy*, dan semuanya diiringi dengan perintah untuk melakukan *nazhara* yang bermakna memperhatikan dan mentadabbur.

Berdasarkan kajian pustaka diatas maka orisinalitas penelitian terletak dalam hal:

1. Masalah penelitian penulis adalah pariwisata halal di Indonesia terus mengalami perkembangan setiap tahunnya, namun belum didukung dengan regulasi yang jelas dan secara khusus mengatur tentang wisata halal;
2. Penelitian penulis fokus pada bagaimana pembentukan regulasi pariwisata halal di Indonesia dan juga bagaimana penerapannya di Indonesia;
3. Analisis terletak pada pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam pembentukan hukum pariwisata halal di Indonesia, sementara untuk penegakannya menggunakan aspek sinkronisasi hukum, kinerja aparat penegak hukum dan juga kepatuhan masyarakat terhadap hukum pariwisata halal di Indonesia.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG